

**PERAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA TINGKAT
KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN
SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR CABANG SILO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

IFTITAH MAULANA DWI PUTRI

NIM : 205105010011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2024**

**PERAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA TINGKAT
KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN
SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR CABANG SILO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Iftitah Maulana Dwi Putri
NIM : 205105010011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2024**

**PERAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA TINGKAT
KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN
SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR CABANG SILO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Iftitah Maulana Dwi Putri
NIM : 205105010011

Disetujui Pembimbing

Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA.
NIP. 198809232019032003

**PERAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA TINGKAT
KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN
SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR CABANG SILO**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Sofiah, M.E.

NIP 199105152019032005



Fatimatu Zahro, S.H.I., M.SEI.

NIP 199508262020122007

Anggota :

1. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. ()

2. Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.

NIP 196812261996031001

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 280).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 47.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT. sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan untuk orang terkasih dan tersayang yaitu:

1. Kepada Bapak Buyung Andi Pribadi dan Ibu Sundusiyah, Bapak dan Ibu saya yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang. Terima kasih banyak atas dukungan dan pengorbanannya untuk mencapai segala impian anaknya.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungannya sehingga menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi ini.
3. Untuk saudara-saudara saya firdausi Nurbayana Putri, Seli Rahayu Oktavianti, Pricilia Wulanda Alifianti, Gita Sabrina Gayatri dan Tania Abnais Salsabila yang telah memberikan ilmunya, pengalamannya dan selalu ada di saat saya membutuhkan bantuan, memotivasi, mendukung untuk tetap berjuang tanpa harus menyerah.
4. Untuk Ayu Puspita Sari, Wardatun Lu'lu'il Jannah dan Fitriyah Nurin Nabila yang telah menjadi sahabat seperjuangan dan membangun hal positif untuk menggapai masa depan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengarahan, motivasi, dan meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M., Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pengarahan, motivasi, dan meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan studi.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan pengarahan, motivasi, dan meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan studi.
4. Ibu Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan, motivasi, dan meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan pengarahan, motivasi, dan meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membagikan ilmu pengetahuannya yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
7. Kepada pihak BMT NU Jawa Timur cabang Silo yang telah bersedia menerima peneliti untuk melakukan penelitian, serta bersedia memberikan informasi dan ilmunya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 27 Mei 2024
Penulis

ABSTRAK

Iftitah Maulana Dwi Putri, 2024: Peran Restrukturisasi Pembiayaan Pada Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Silo.

Kata kunci: Peran Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, Tingkat Kesehatan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tentu akan memiliki risiko. Risiko yang terjadi bisa berupa penunggakan pembayaran angsuran pokok maupun bagi hasil, yang di mana penyebab dari hal tersebut bisa disebabkan oleh penurunan ekonomi dan juga tidak sejalannya antara kemauan dan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Dengan demikian risiko tersebut harus diselesaikan dengan cara salah satunya yaitu memberikan keringanan berupa restrukturisasi, karena pada restrukturisasi ini terdiri dari *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *rescheduling*? 2) Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *reconditioning*? 3) Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *restructuring*?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menggambarkan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *rescheduling*. 2) Untuk menggambarkan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *reconditioning*. 3) Untuk menggambarkan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *restructuring*.

Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian adalah deskriptif untuk menganalisis fenomena yang terjadi di BMT terkait pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, terutama pembiayaan bermasalah.. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil yang ditemukan pada penelitian ini yaitu: 1) Langkah pertama dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara *rescheduling*, pada *rescheduling* ini nasabah akan diberi keringanan tidak perlu membayar angsuran margin. 2) Nasabah yang mengalami gagal bayar akan diberikan kesempatan untuk melakukan *reconditioning*. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain melengkapi KTP, KK dan surat jaminan bisa itu surat tanah maupun surat BPKB. 3) *Restructuring* tidak diterapkan karena tidak sesuai dengan ketentuan di BMT, terlebih lagi jika *restructuring* juga diterapkan maka akan memakan waktu yang lebih lama sehingga pembiayaan tidak cepat terselesaikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46


B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Subjek Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data.....	49
F. Keabsahan Data.....	50
G. Tahap-tahap Penelitian.....	51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	53
A. Gambaran Objek Penelitian.....	53
B. Penyajian Data dan Analisis.....	61
C. Pembahasan Temuan.....	72
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.120



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang kompleks, ajaran-ajaran Islam mengatur secara menyeluruh pada setiap tatanan kehidupan manusia termasuk pada tatanan perekonomian. Sehingga pada saat melakukan transaksi perekonomian harus berdasarkan pada kaidah hukum syariat Islam. Perkembangan ekonomi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dibuktikan dengan kemunculan berbagai inovasi pada lembaga keuangan. Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank.² Dimana lembaga-lembaga keuangan tersebut berperan aktif pada kehidupan perekonomian suatu negara terutama pada era modern sekarang ini.

Salah satu lembaga keuangan syariah bukan bank yaitu *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro yang implementasi kegiatannya menggunakan sistem dan prinsip-prinsip syariat Islam. BMT melakukan fungsi lembaga keuangan, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa lainnya.³ BMT memiliki berbagai produk yang

² Muchtar A.H labetubun et al., *Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), 2.

³ Wati Rahmi Ria, *Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), 126.

ditawarkan kepada masyarakat luas bisa berupa produk simpanan, produk pembiayaan, dan jasa.

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Pembiayaan tersebut pada seluruh kegiatannya menggunakan prinsip syariah. Hukum yang diikat pada perjanjian antara kedua belah pihak yaitu antara BMT dengan pihak lain haruslah berdasarkan hukum syariat Islam. Prinsip syariah yang sangat menonjol yaitu adanya prinsip bagi hasil sebagai bentuk penghapusan sistem riba. Riba telah jelas-jelas dilarang dalam agama islam, sehingga dalam melakukan aktivitas muamalah maupun bisnis harusnya menghindari dari yang namanya riba.⁴ Segala ketentuan yang diterapkan harus sesuai tuntunan agama yang berasal dari Al-Quran maupun hadits, dan juga menerapkan prinsip kehati-hatian di segala aktivitasnya untuk meminimalisir kesalahan. Karena mengingat semua kegiatan yang dilakukan nantinya akan dipertanggung-jawabkan di akhirat kelak.

Adapun tujuan didirikan BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya.⁵ Untuk menarik minat masyarakat biasanya lembaga keuangan syariah memberikan sistem yang

⁴ Sutrisno dan Dwiprptono A. harjito, *Manajemen Lembaga Keuangan syariah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 21.

⁵ Nonie Afrianty, Desi isnaini, dan Amimah Oktarina, *Lembaga keuangan Syariah* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), 65.

sudah berlabel syariah, mempromosikan sesuai dengan segmen pasarnya, kemudian memberikan pelayanan yang baik. Dengan demikian supaya tercipta kepuasan dihati masyarakat dan semua kebutuhan masyarakat menjadi terpenuhi.

Segala kebutuhan masyarakat yang telah diberikan oleh lembaga diharapkan mampu menghadirkan kepuasan dihati masyarakat. Namun, hal ini juga diharapkan memiliki timbal balik dari nasabah kepada lembaga, yaitu dengan cara menjadi nasabah yang sesuai dengan kualifikasi aturan yang berlaku. Nasabah yang memiliki profitabilitas yang tinggi dan memiliki tingkat kemampuan membayar merupakan target utama dalam realisasi pembiayaan.⁶

Dengan berbagai risiko yang bisa muncul sewaktu-waktu maka diharapkan perusahaan mampu mengendalikan risiko supaya bisa diminimalisir. Terlebih lagi pada risiko pembiayaan, karena pada prinsipnya apabila ada pembiayaan yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran maka lembaga keuangan akan mengalami kerugian. Manajemen risiko sendiri adalah suatu metode logis dan sistematis, kuantitatif, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas.⁷

Jika keadaan semakin memburuk dan nasabah tidak kunjung membayar tanggungannya, sedangkan pihak bank sudah memperingati permasalahan tersebut, maka akan dilakukan beberapa tahap sebagai bentuk

⁶ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 6.

⁷ Ferriy n Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pres 2008), 5-6.

penanggulangan masalah tersebut yaitu berupa restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan salah satu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan berbagai tahap diantaranya *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

Bank menanggung risiko pembiayaan, pada risiko pembiayaan ini bank tidak memperoleh cicilan pokok dan keuntungan dari pinjaman atau investasi yang dilakukan.⁸ Diberlakukan restrukturisasi ini sebagai bentuk keringanan yang diberikan bank kepada nasabah supaya bisa membayar kembali tanggungan yang dimiliki. Hal ini juga diharapkan mampu mengatasi permasalahan internal bank, karena dikhawatirkan dengan adanya pembiayaan macet bank akan menjadi tidak sehat.

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjadi pilihan masyarakat untuk berbagai kebutuhan mereka. Hadirnya lembaga tersebut menjadi jawaban terutama bagi warga sekitar sebagai pemenuhan kebutuhan di bidang ekonomi, agaman, dan sosial. Terlebih lagi BMT NU yang menargetkan segmen nasabah yaitu pelaku ekonomi desa. Karena mengingat tujuan dari BMT NU yaitu untuk membantu para pelaku usaha kecil, dan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat terutama di desa, hal ini bisa dilihat dari orientasi produknya yang merambah hingga ke pelosok desa.

BMT NU Cabang Silo walau masih tergolong lembaga yang cukup muda karena didirikan pada tahun 2022, namun tidak menutup kemungkinan untuk menjadi daya tarik masyarakat salah satunya dalam hal pembiayaan.

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2000), 268.

BMT memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai upaya meningkatkan perekonomian. Pembiayaan ini bisa digunakan untuk kebutuhan usaha maupun kebutuhan konsumsi. Pembiayaan yang diberikan bisa berupa *lending group* maupun *personal lending*, yang di mana dari kedua pembiayaan tersebut tentunya akan memiliki risiko seperti misalnya risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar sendiri cukup banyak dialami oleh nasabah pada *lending group*.

Pembiayaan bermasalah banyak terjadi pada nasabah *lending group* karena untuk mengajukan pembiayaan ini hanya bermodalkan KTP/KK sebagai bahan persyaratan. Terlebih lagi pada pembiayaan tersebut tidak ada jaminan yang diberikan kepada BMT. Sehingga, nasabah akan cenderung menyepelekan pembayaran tanggungannya. Untuk mengatasi risiko pembiayaan, BMT mengupayakan berbagai cara seperti misalnya melakukan silaturahmi supaya nasabah bisa segera melunasi tanggungannya. Namun jika hal tersebut tidak diindahkan, maka akan dilakukan tahapan selanjutnya seperti restrukturisasi.

Dalam hal ini, BMT memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk mengajukan restrukturisasi. Dari sekian banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, terdapat sebanyak 17,5% nasabah yang melakukan pengajuan restrukturisasi. Nasabah yang mengajukan restrukturisasi tersebut yaitu berasal dari nasabah pembiayaan yang masuk dalam kategori kurang lancar.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis ingin menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dengan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Peran Restrukturisasi Pembiayaan Pada Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Silo.**”

B. Fokus Penelitian :

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *rescheduling* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo?
2. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *reconditioning* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo?
3. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *restructuring* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo?

C. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *rescheduling* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo.
2. Untuk menggambarkan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *reconditioning* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo.
3. Untuk menggambarkan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *restructuring* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo.

D. Manfaat Penelitian :

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh.

2) Bagi Lembaga

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan evaluasi manajemen risiko yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

3) Bagi Pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu dijadikan sebagai rujukan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian khususnya pada bidang kajian yang sama yang berkenaan dengan masalah manajemen risiko pembiayaan.

E. Definisi Istilah :

1) *Baitul Mal wat Tamwil*

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitulmaal* dan *baitul tamwil*. *Baitulmaal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang

nonprofit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.⁹

2) Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).¹⁰

3) Kesehatan Bank

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak, yaitu: pemilik, pengelola bank dan masyarakat pengguna jasa bank.

Sehubungan dengan itu Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan menetapkan tata cara penilaian kinerja bank umum syariah (sementara menunggu KPMM dan ATMR khusus bank syariah yang saat ini masih dalam proses) mengacu pada ketentuan sebagaimana diberlakukan pada bank konvensional.¹¹

⁹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 363.

¹⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 221.

¹¹ Muhammad, *Manajemen Dana Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 266.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan tahapan pembahasan penulisan penelitian yang diawali dari bab pembahasan sampai bab penutup. Berikut sistematika penulisan pada penelitian ini:

Bab I Pendahuluan, yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, yang berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian sekarang serta memuat kajian teori.

Bab III Metode Penelitian, berisikan tentang metode yang digunakan penelitian yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisikan tentang hasil penelitian, objek penelitian, penyajian dan analisis data, dan pembahasan temuan.

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian kemudian disertakan dengan saran dari penelitian.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka sebagai pendukung bagi kelengkapan skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian akan dipaparkan beberapa persamaan ataupun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, hal ini dilakukan supaya bisa dijadikan referensi dalam penulisan maupun memperkaya teori untuk penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Abdul Kholiq dan Rizqi Rahmawati, 2020, jurnal “Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19.”¹² Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak salah satunya pada sektor perbankan. Untuk memulihkan sektor ekonomi dan perbankan, pemerintah melalui OJK mengeluarkan Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Salah satunya yaitu pemberlakuan restrukturisasi pembiayaan, namun hal ini memunculkan kekhawatiran terhadap likuiditas bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah pada situasi pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif

¹² Abdul Kholiq dan Rizqi Rahmawati, “Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19,” *Journal of Islamic Economic and Business* Vol. 3, no. 2 (Juli - Desember 2020): 282-316, DOI: [10.21154/elbarka.v%vi%i.2472](https://doi.org/10.21154/elbarka.v%vi%i.2472).

kualitatif. Hasil penelitian tersebut yaitu selama periode Maret-September 2020 rasio FDR pada BUS rata-rata menunjukkan nilai 79,31% yang dimana secara umum tingkat likuiditas BUS dikatakan likuid. Sedangkan rasio FDR pada UUS periode Maret-September 2020 berada pada kisaran 95% - 107% dengan rata-rata 103,54% maka bisa dikatakan UUS kurang likuid. Namun kondisi ini membaik pada bulan September 2020 dengan rasio FDR 95,87% maka bisa dikatakan UUS dinilai cukup sehat.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu terletak pada dampak implementasi restrukturisasinya. Pada penelitian sekarang dilakukan untuk mengetahui peran restrukturisasi terhadap tingkat kesehatan bank, sedangkan pada penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui dampak restrukturisasi terhadap likuiditas bank syariah.

- b. Annasy Al Muhlish, Yeni Oktaviani, Irma Novida, 2021, Jurnal “Analisis Tingkat Kesehatan BMT Berdasarkan Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan KJKS dan GCG Pada BMT Muhammadiyah se-Jabodetabek.”¹³ Penelitian ini berawal dari kurangnya pengungkapan kesehatan tingkat KJKS dan GCG Pada BMT Muhammadiyah se-Jabodetabek. Fokus penelitian ini yaitu untuk menganalisis tingkat kesehatan KJKS dan GCG Pada BMT Muhammadiyah se-Jabodetabek. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif.

¹³ Annasy Al Muhlish, Yeni Oktaviani dan Irma Novida, 2021, Jurnal “Analisis Tingkat Kesehatan BMT Berdasarkan Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan KJKS dan GCG Pada BMT Muhammadiyah Se-Jabodetabek,” *Journal Islamic Banking and Finance*, no.1 (Januari-Juni 2021): 59.

Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2016-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT UMJ, BMT Khairu Ummah, dan BMT BiMU pada tahun 2016-2018 dinyatakan cukup sehat dan nilai tertinggi untung tingkat kesehatan dimiliki oleh BMT BiMU berdasarkan pedoman penilaian 5 aspek (permodalan, asset produktif, efisiensi, likuiditas dan aspek kemandirian dan pertumbuhan).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu terletak pada upaya menganalisis tingkat kesehatan menggunakan objek lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian diatas menggunakan metode kuantitatif dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

- c. Rizqi Jauharotul Amalia dan Iza Hanifuddin, 2021, Jurnal “Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam.”¹⁴ Wabah Covid-19 telah berdampak pada perekonomian seperti lembaga keuangan syariah yakni tentang pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk melihat keadaan ekonomi akibat pandemi dan strategi pemulihan pembiayaan di lingkup perbankan ditinjau dari perspektif hukum perikatan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan (*library research*). Hasil

¹⁴ Rizqi Jauharotul Amalia dan Iza Hanifuddin, “Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam,” *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 1, no.2 (2021): 107-119, <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/kunuz>.

penelitian yaitu Bank Syariah dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah UMKM akibat pandemi Covid-19 didasarkan pada Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2014, yakni hanya dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank akibat usahanya terdampak Covid-19. Tahapan restrukturisasi yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Semua tahapan ini dilakukan guna memenuhi tujuan akad awal seorang nasabah dengan pihak bank, yaitu untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama oleh pihak melalui perbuatan akad. Kelonggaran cicilan ditujukan kepada debitur kecil antara lain sektor informal, usaha mikro, dsb.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu terletak pada penggunaan metode restrukturisasi untuk mengatasi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

- d. Yunanda Dela dan Tuti Anggraini (2021), “Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran.”¹⁵ Adanya pandemi covid-19 memberi dampak secara signifikan pada segala aspek kehidupan manusia, khususnya pada sektor ekonomi. Pada sektor perbankan, adanya aturan *lockdown* membuat beberapa sektor usaha tidak berjalan, akibatnya sektor usaha yang mempunyai pinjaman pada bank sulit dalam mengembalikan pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana penerapan

¹⁵ Yunanda Dela dan Tuti Anggraini, “Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran,” Vol. 7 No. 1 (Mei 2021): 100-106.

restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi covid-19 pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berdasarkan pendekatan deskriptif. Teknik dalam pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan restrukturisasi pembiayaan pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran sudah berjalan sesuai dengan tahapan restrukturisasi dan sesuai administratif pula. Tahapan restrukturisasi yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (penataan kembali) dan *restructuring* (persyaratan ulang).

Perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian tersebut yaitu pada penelitian diatas menggali tentang penerapan restrukturisasi secara runtut beserta dengan dampaknya. Sedangkan pada penelitian sekarang meneliti peran restrukturisasi pada tingkat kesehatan bank.

- e. Sofian Syaiful Rizal dan Nuri Ma'rifatul laily, 2021, "Strategi Perbankan Syariah dalam Menanggulangi Potensi Kerugian pada Akad *Murabahah*."¹⁶ Bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tidak bisa terlepas dari risiko pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan bermasalah yang dapat memicu terjadinya potensi kerugian pada bank. Penelitian ini bertujuan untuk menanggulangi terjadinya potensi kerugian pada akad mudharabah. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan *library research* kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data menggunakan teknik analisis referensial dan

¹⁶ Sofian Syaiful Rizal dan Nuri Ma'rifatul laily, "Strategi Perbankan Syariah Dalam Menanggulangi Potensi Kerugian Pada Akad *Murabahah*," Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, no.1 (Januari 2021): 335-345, <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.355>.

wawancara. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko pembiayaan yang sering terjadi pada akad *murabahah*. Sehingga haruslah selektif dalam pemilihan calon nasabah dan melakukan monitoring nasabah yakni dengan menggunakan prinsip 5C+1S. Untuk menangani pembiayaan bermasalah terdapat dua strategi yakni *pertama* melanjutkan hubungan dengan nasabah (*stay strategy*) dengan melakukan restrukturisasi. *Kedua* memutuskan hubungan dengan nasabah (*phase out strategy*) dengan menggunakan *soft approach* atau *hard approach*. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian di atas yaitu pada penelitian sekarang hanya berfokus pada restrukturisasi, sedangkan pada penelitian di atas selain meneliti restrukturisasi penulis juga meneliti aspek lain yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara memutuskan hubungan dengan nasabah (*phase out strategy*).

- f. Desfitia Ramadhania, Mediya Destalia dan M. Iqbal Harori, 2022, "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah."¹⁷ Perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kabupaten Pringsewu terjadi dengan cepat hal ini didukung oleh banyaknya UKM yang tersebar di daerah tersebut dan juga mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Namun hal ini tidak diiringi oleh pengawasan yang baik dan juga terjadi penurunan kepercayaan masyarakat akibat banyak kasus kecurangan dalam pembiayaan. Maka fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesehatan KJKS BMT El Ihsan Pringsewu periode

¹⁷ Desfitia Ramadhania, Mediya Destalia dan M. Iqbal Harori, "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah," Jurnal Perspektif Bisnis, no. 2 (Mei 2022): 130-137.

2017-2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KJKS BMT El Ihsan Pringsewu termasuk dalam kategori sehat.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian diatas yaitu penelitian diatas menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif.

- g. Rusydah Bariroh, Ahmad Mukhlisuddin dan Nurul Azizah R.K, 2022, jurnal “Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BRI Syariah Mojosari.”¹⁸ Mewabahnya virus Covid-19 di Indonesia menyebabkan ketidakstabilan dalam perekonomian oleh karena itu OJK mengeluarkan kebijakan stimulus restrukturisasi pembiayaan bagi perbankan. Pembiayaan bermasalah (NPF) di BRI Syariah relatif rendah di masa pandemi dengan menerapkan restrukturisasi pembiayaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi di BRI Syariah KCP Mojosari. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian yaitu penerapan *rescheduling* dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian angsuran minimal 3 bulan

¹⁸ Rusydah Bariroh, Ahmad Mukhlisuddin dan Nurul Azizah R.K, “Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BRI Syariah Mojosari,” Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 7, no. 1. (Mei 2022): 38-54, [Doi: https://doi.org/10.37058/jes.v7i1.3543](https://doi.org/10.37058/jes.v7i1.3543).

dan maksimal 2 tahun; *reconditioning* adalah penundaan pembayaran angsuran dari 6 sampai 12 bulan; *restructuring* tidak diterapkan karena kurang sesuai dengan kondisi nasabah. Praktik restrukturisasi ini diberikan kepada nasabah pembiayaan bermasalah dikarenakan penurunan profit pada usahanya karena dampak dari pandemi Covid-19.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu terletak pada penerapan sistem restrukturisasi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, dan juga *restructuring* tidak diterapkan karena kurang sesuai dengan keadaan nasabah.

- h. Sulistyowati, 2022, “Kebijakan Restrukturisasi KSPPS BMT Peta Kediri dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah.”¹⁹ BMT Peta Kediri dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan menggunakan kebijakan restrukturisasi, baik sebelum maupun sesudah pandemi. Lembaga keuangan harus siap menghadapi risiko baik itu risiko pembiayaan bermasalah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji tentang restrukturisasi sebagai upaya dalam menangani pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu restrukturisasi saat sebelum pandemi BMT Peta menggunakan sistem PPJ sedangkan saat pandemi menggunakan sistem JU-Covid-19 dan juga melakukan potongan *margin*, dan pemindahan kuasa pada lembaga lainnya.

¹⁹ Sulistyowati, “Kebijakan Restrukturisasi KSPPS BMT Peta Kediri dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah,” *Journal of Islamic Accounting and Finance*, no.2 (Desember 2022): 212-237.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian tersebut yaitu pada penelitian tersebut meneliti restrukturisasi dengan sistem JU-Covid-19, sedangkan pada penelitian sekarang dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak menggunakan sistem JU-Covid-19 tersebut.

- i. Abdi Satria Hasibuan dan Mustapa Khamal Rokan, 2023, “Analisis Strategi Bank dalam Menangani Restrukturisasi Pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan Pulo Brayan.”²⁰ Bank syariah Indonesia sebagai lembaga intermediasi akan menyediakan modal kepada nasabah untuk bisnis mereka, namun tidak jarang ada nasabah yang mengalami macet pembayaran angsuran yang sudah disepakati. Maka dari itu, fokus penelitian ini yaitu untuk membahas strategi bank dalam menangani pembiayaan macet. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yaitu dalam menurunkan risiko pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara restrukturisasi pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Namun jika debitur tidak kooperatif lagi maka akan dilakukan penyelesaian secara paksa bersifat KUH perdata.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang yaitu pada Penelitian tersebut menggunakan sistem KUH perdata untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian sekarang mengedepankan silaturahmi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

²⁰ Abdi Satria Hasibuan dan Mustapa Khamal Rokan, “Analisis Strategi Bank dalam Menangani Restrukturisasi Pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan Pulo Brayan,” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, no. 1 (2023): 158-166.

j. Nurul Awalinah, Nadiyah, Dilla Riyanika dan Nurwinsyah Rohmaningtyas, 2023, jurnal “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Studi Kasus di KSPPS Mawar Simo.”²¹ KSPPS Mawar Simo merupakan koperasi yang memberdayakan masyarakat miskin melalui pelayanan simpan pinjam dan pembiayaan pendidikan dan usaha pengembangan bisnis lainnya dari keluarga miskin. Koperasi ini adalah jenis Koperasi Pondok Pesantren karena merupakan salah satu unit usaha dari Pondok Pesantren Matholiul Anwar Simo, Lamongan. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi dan mengukur kinerjanya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa KSPPS Mawar Simo dikategorikan cukup sehat. Namun ada kelemahan yang perlu diperbaiki yaitu pada aspek fungsi pengawas syariah. Namun hal ini dapat diatasi dengan peningkatan kualitas SDM baik pengawas, pengurus dan pengelola.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menilai tingkat kesehatan lembaga keuangan mikro. Sedangkan yang membedakan yaitu penelitian tersebut hanya fokus membahas tingkat kesehatan, namun pada penelitian sekarang fokus untuk membahas Restrukturisasi.

²¹ Nurul Awalinah, Nadiyah, Dilla Riyanika dan Nurwinsyah Rohmaningtyas, “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Studi Kasus di KSPPS Mawar Simo,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah, no. 2 (Juli 2023): 50-63.

Tabel 2.1
Mapping Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdul Kholiq dan Rizqi Rahmawati, (2020)	Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19.	Sama-sama membahas tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah.	Penelitian Abdul Kholiq dan Rizqi Rahmawati membahas tentang dampak restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah.
2.	Annasy Al Muhlish, Yeni Oktaviani, Irma Novida, (2021)	Analisis Tingkat Kesehatan BMT Berdasarkan Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan KJKS dan GCG Pada BMT Muhammadiyah se-Jabodetabek.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu terletak pada upaya menganalisis tingkat kesehatan menggunakan objek lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT.	Perbedaannya yaitu penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
3.	Rizqi Jauharotul Amalia dan Iza Hanifuddin, (2021)	Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam.	Keduanya sama-sama membahas bagaimana upaya dalam menangani pembiayaan bermasalah.	Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui data sekunder yaitu <i>library research</i> .
4.	Yunanda Dela dan Tuti Anggraini (2021)	Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran.	Keduanya sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi.	Perbedaannya yaitu penelitian tersebut menggunakan sistem restrukturisasi sedangkan penelitian penulis meneliti peran restrukturisasi pada tingkat kesehatan bank.
5.	Sofian Syaiful	Strategi	Keduanya sama-	Perbedaannya yaitu

	Rizal dan Nuri Ma'rifatul laily (2021)	Perbankan Syariah Dalam Menanggulangi Potensi Kerugian Pada Akad <i>Murabahah</i> .	sama menggunakan sistem restrukturisasi untuk menangani pembiayaan bermasalah.	penelitian ini menggunakan pendekatan <i>phase out strategy</i> sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan silaturahmi.
6.	Desfitia Ramadhania, Mediya Destalia dan M. Iqbal Harori (2022)	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.	Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian diatas yaitu sama-sama mengangkat topik tentang tingkat kesehatan pada lembaga keuangan mikro.	Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif.
7.	Rusydah Bariroh, Ahmad Mukhlisuddin dan Nurul Azizah R.K (2022)	Implementasi <i>Rescheduling, Reconditioning</i> dan <i>Restructuring</i> Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BRI Syariah Mojosari.	Keduanya sama-sama meneliti lembaga keuangan dengan topik penelitian yaitu restrukturisasi.	Penelitian Rusydah Bariroh, dkk. Membahas tentang penanganan pembiayaan di masa pandemi. Sedangkan penulis membahas peran restrukturisasi pada tingkat kesehatan BMT.
8.	Sulistyowati (2022)	Kebijakan Restrukturisasi KSPPS BMT Peta Kediri dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah.	Sama-sama membahas tentang restrukturisasi dalam menangani pembiayaan bermasalah.	Penelitian tersebut menggunakan sistem JU Covid-19 sebagai upaya mengatasi pembiayaan bermasalah. Sedangkan sistem tersebut tidak digunakan pada penelitian sekarang.
9.	Abdi Satria Hasibuan dan Mustapa	Analisis Strategi Bank dalam Menangani	Menggunakan sistem restrukturisasi	Penelitian tersebut menggunakan sistem KUH perdata untuk

	Khamal Rokan (2023)	Restrukturisasi Pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan Pulo Brayan.	sebagai langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan.	menyelesaikan pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian sekarang menggunakan sistem silaturahmi.
10.	Nurul Awalinah, Nadiyah, Dilla Riyanika dan Nurwinskyah Rohmaningtyas (2023)	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Studi Kasus di KSPPS Mawar Simo.	Persamaan penelitian diatas dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada menilai tingkat kesehatan lembaga keuangan mikro.	Penelitian tersebut hanya fokus membahas tingkat kesehatan, sedangkan penelitian sekarang juga membahas restrukturisasi.

Sumber : diolah dari penelitian terdahulu

Kesimpulan dari penelitian terdahulu di atas yang membedakan ialah mayoritas dari penelitian yang dilakukan sebelumnya meneliti tentang restrukturisasi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan meneliti kesehatan bank. Sedangkan pada penelitian sekarang yaitu lebih fokus untuk meneliti tahapan restrukturisasi pembiayaan mulai dari penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, syarat untuk mengajukan restrukturisasi, hingga proses dalam melakukan restrukturisasi.

B. Kajian Teori

a. *Baitul Mal wat Tamwil*

Istilah *baitul maal* berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *bait* dan *al mal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al mal* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi, *baitul mal* secara harfiah berarti rumah harta benda atau kekayaan. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, *baitul maal*

adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat.²²

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *baitul tamwil* dan *baitul maal*. *Baitul tamwil* mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dan bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Sementara *baitul maal* menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat sehingga mengakar pada masyarakat dan perputaran dana semaksimal mungkin digunakan untuk masyarakat setempat. Sehingga BMT pasti memerlukan nasabah supaya bisa tetap beroperasi. Nasabah adalah orang yang berhubungan dengan atau menjadi pelanggan tetap dan sering berinteraksi dalam waktu yang cukup lama, nasabah dalam perbankan dibagi menjadi dua yaitu debitur dan kreditur. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara melayani nasabah pada saat melakukan administrasi dengan baik.²³ Dalam menentukan calon nasabah pembiayaan bisa menggunakan kriteria 5C yaitu: *character*

²² Abdul Azis Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam, Cetakan ke-1* (Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 186.

²³ Nadia Azalia Putri et al., "Implementasi Pelayanan Dan Administrasi Dalam Usaha Meningkatkan Kepuasan Nasabah Pada BPR Nusamba Rambipuji Kabupaten Jember," *Journal Of Indonesian Social Society* Vol 1, no 2 (Juni 2023): 43-48, Doi : <https://doi.org/10.59435/jiss.v1i2.67>.

(karakter), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *condition of economy* (kondisi ekonomi), *collateral* (jaminan).²⁴

BMT menggunakan sistem bagi hasil pada pinjamannya, yang dimana sistem bagi hasil ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. BMT memberikan pembiayaan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki usaha menengah kebawah, sehingga dengan adanya pembiayaan ini bisa memberikan suntikan modal untuk para pebisnis. Sehingga diharapkan usaha tersebut bisa berkembang dan memberikan keuntungan pula untuk BMT.²⁵

BMT dalam pelaksanaannya memiliki berbagai kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dan menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan. Untuk mendirikan BMT modal awal yang dibutuhkan berasal dari para pendiri. Setelah operasional BMT berjalan, selanjutnya BMT mengumpulkan modalnya melalui simpanan yang dihasilkan dari nasabah, melalui kerja sama dengan pihak lain, bahkan melalui proyek-proyek yang dibuat oleh pemerintah.
- 2) Menyalurkan dana yang sebelumnya sudah dikumpulkan kepada nasabah melalui pembiayaan, namun sebelum itu pihak BMT melakukan survei kelayakan nasabah terlebih dahulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

²⁴ Muhammad Sahrul et al., "Strategi Pemasaran Pembiayaan KUR Syariah pada Bank Syariah," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, Vol. 3, No. 4 (Agustus 2023): 525-531, DOI: <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.1332>.

²⁵ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), 76.

- 3) Melakukan manajemen yang baik pada kegiatan simpan pinjam supaya mendapatkan keuntungan.
- 4) Melakukan pengembangan usaha di sektor riil supaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan menunjang usaha nasabah pembiayaan.²⁶

Kegiatan usaha perbankan yaitu mencakup :

- a) Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri.
- b) Kemampuan mengelola dana.
- c) Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.
- d) Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.²⁷

Dengan adanya keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran, yaitu:

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini pihak BMT bisa Melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara bertransaksi secara syariah yaitu dengan menjauhkan praktik riba, gharar, maisir dan sebagainya.
- 2) BMT secara aktif melakukan fungsi lembaga keuangan mikro dengan cara melakukan pendampingan pada pembiayaan nasabah terutama

²⁶ Imaniyati, 84-85.

²⁷ Anas Iswanto Anwar, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Makassar: Departemen Ilmu Ekonomi FEB Universitas Hasanudin, 2017), 60-61.

pada usaha kecil pada nasabah secara khusus ataupun pada masyarakat secara umum.

- 3) BMT diharapkan mampu melayani masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dengan lebih baik, yaitu dengan cara selalu menyediakan dana setiap saat dan memberikan ketentuan birokrasi yang sederhana.
- 4) Menjaga keadilan pada perekonomian masyarakat ditunjang dengan pendistribusian yang merata.²⁸

BMT dalam kegiatannya salah satunya memberikan pinjaman kepada nasabah dengan demikian diharapkan mendapatkan keberkahan sesuai dengan sabda nabi. Nabi bersabda:

صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ "

Artinya: Shuhaib dari bapaknya ia berkata, “Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah: jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah, Kitab: Perdagangan, Bab: Persekutuan dan Bagi Hasil, No. Hadits: 2280)²⁹

Pada era modern seperti saat ini, bank memiliki peran yang sangat penting seperti membantu dalam perdagangan dan pembayaran, entah itu di dalam negeri maupun luar negeri, serta melakukan penghimpunan dana dari masyarakat untuk dijadikan alat investasi maupun sebagai pertumbuhan ekonomi.³⁰

²⁸ Imaniyati, 93.

²⁹ Monzer Kahf, Ayat & Hadits tentang Ekonomi, terj. U. Fauzi dan M. Isa (Jakarta: KNEKS, 2022), 714.

³⁰ Ayubi Yahya Bimantara et al., *Alur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol 2, no 2 (Februari 2024): 281-284,

Dalam kondisi yang demikian inilah, BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. BMT merupakan akronim dari *Baitul maal wa baitul tamwil*. Secara harfiah, *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. *Baitul maal* dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial sehingga tidak ada upaya pencapaian profit atau keuntungan duniawi (material) di dalamnya, sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis sehingga harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis, yakni efektif dan efisien.³¹

b. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³² Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang untuk tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah

Doi : <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i2.35>.

³¹ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*. Cet. I, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 1.

³² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN,2005), 17.

jangka waktu tertentu dengan pemberian sejumlah imbalan atau bagi hasil.³³

Pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan lembaga keuangan syariah. Kemampuan melempar dana dalam bentuk pembiayaan ini akan mempengaruhi *performance* suatu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah akan mengalami kerugian besar jika ternyata kualitas pembiayaan yang disalurkan kurang baik.³⁴

Prinsip-Prinsip Pembiayaan Islam

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam, lima segi religius, yang berkedudukan kuat dalam literatur, harus diterapkan dalam perilaku investasi. Lima segi tersebut adalah":³⁵

- 1) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (*riba*);
- 2) Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah;
- 3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (*haram*);
- 4) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian);
- 5) Penyediaan *Takaful* (asuransi Islam);
- 6) Lima unsur ini memberikan identitas religius yang khusus terhadap perbankan dan keuangan Islam.

³³ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia. Cet I*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), 92.

³⁴ Ivan Rahmat Santoso, *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Memberdayakan Sektor Riil melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT)*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 16.

³⁵ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek, Cet. I*. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003), 48.

Pembiayaan yang diberikan BMT kepada nasabah tentu memiliki risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi hal yang sangat penting dalam perbankan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya risiko tersebut.³⁶ Risiko pada pembiayaan yaitu bisa berupa pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah tersebut harus segera dibayarkan mengingat pada sabda Rasulullah yaitu:

أَبِي سَعِيدٍ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُوَدَّاءٌ وَالْمِنْحَةَ مَرْدُودَةٌ
وَالدَّيْنَ مَقْضِيًّا الرَّعِيمَ غَارِمٌ

Artinya: Abu Sa'id dari seseorang yang telah mendengar Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda: “Ingatlah sesungguhnya barang pinjaman harus dikembalikan, pemberian sebaiknya dibalas, utang harus di lunasi, dan pemimpin itu menjamin tanggung jawab.” (HR. Ahmad, Kitab: Sisa Musnad Sahabat Ansar, Bab: Hadits Abdullah bin Sa'd *Radliyallahu ta'ala 'anhu*, No. Hadits: 21469).³⁷

Hadits lain juga menjelaskan bahwa hutang itu harus segera dibayar supaya seorang mukmin merasa tenang. Berikut ini sabda Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda: “Seorang mukmin itu terhalang dengan utangnya, hingga dibayar utang tersebut.” (HR. Tirmidzi, Kitab: Jenazah, Bab: Sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* “Jiwa”, No. Hadits: 998).³⁸

³⁶ Annisa Nur'aini Widya Sari, Aisyah Asshidiqiyah, dan M. F. Hidayatullah, *Analisis Risiko Dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad Ba'i Al Wafa di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 2, no 1 (Januari 2024): 41-45, Doi : <https://doi.org/10.59435/gjpm.v2i1.288>.

³⁷ Kahf, 724.

³⁸ Kahf, 718.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah biasanya disebabkan oleh kesulitan keuangan. Penyebab kesulitan keuangan bisa terjadi atas faktor internal dan faktor eksternal. Penjelarasannya adalah:

- 1) Faktor internal, adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.
- 2) Faktor eksternal, adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.³⁹

Dalam kegiatan transaksinya, bank menawarkan produk pembiayaan kepada nasabah dengan dua sistem pembayaran yaitu pembiayaan dengan jangka waktu yang singkat pendek dan pembiayaan dengan kurun waktu yang lama/panjang yang keduanya memiliki tingkat risiko yang sama yaitu tidak kembalinya dana yang diberikan sesuai dengan kesepakatan karena secara sengaja nasabah menunda pembayaran sehingga tidak bisa membayar angsuran sesuai dengan akad yang telah ditentukan dan menyebabkan terjadinya kerugian.⁴⁰

³⁹ Umam, 219.

⁴⁰ Nurul Setianingrum, Nur Hidayat, dan Dina Sabrinatus Soleha, "Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat," *Journal of Economics and Accounting*, Vol 3, No 2 (November 2022): 293-298, [DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.458](https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i2.458).

Untuk menangani pembiayaan bermasalah tentu harus menganalisa faktor penyebabnya. Jika pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal maka bank tidak perlu menganalisa lebih lanjut, yang perlu dianalisa lebih lanjut yaitu lebih kepada faktor internal. Karena bisa jadi dari faktor internal ini disebabkan oleh manajemennya yang kurang optimal.

Cara menangani pembiayaan bermasalah bisa ditentukan dari seberapa besar kecilnya masalah. Jika kasus pembiayaannya masih cukup baik maka hal ini masih bisa ditoleransi, dan walaupun nasabah butuh bantuan bank bisa memberikan bantuan dana sebisanya. Namun jika pembiayaan sudah tidak dapat ditoleransi, maka nasabah bisa mengupayakan pengajuan restrukturisasi untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaannya.

c. Upaya Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi

Cara mengatasi pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi terdiri dari *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain meliputi:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal

pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank;

- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*.⁴¹

Dalam hal terjadinya kredit macet, pihak bank perlu melakukan penyelamatan agar tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan terhadap kredit macet dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴²

1) *Rescheduling*

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit, dalam hal ini, debitur diberikan keringanan terkait jangka waktu kredit, misalnya diberikan perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 12 bulan sehingga debitur memiliki waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pinjamannya.

- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini, lamanya angsuran kredit diperpanjang, misalnya dari 36 kali angsuran menjadi 48 kali angsuran sehingga jumlah untuk setiap kali angsuran menjadi lebih kecil.

- 2) *Reconditioning*, yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti: a) Kapitalisasi bunga, di mana bunga dijadikan utang atas

⁴¹ PBI No. 10/18/PBI/2008, Pasal 1 angka 7.

⁴² Hery, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Grasindo, 2019), 54-55.

pokok pinjaman, b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, c) Penurunan suku bunga, dan d) Pembebasan bunga.

- 3) *Restructuring*, dengan menambah jumlah kredit dan dengan menambah modal dari pemilik melalui setoran uang tunai.

Apabila terjadi kredit macet, maka pihak bank dapat melakukan beberapa langkah untuk dapat menyelesaikan kredit yang macet tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:⁴³

- 1) *Rescheduling, rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Beberapa alternatif yang dapat diberikan bank antara lain:
 - a. Perpanjangan jangka waktu kredit, missal jangka waktu kredit dua tahun diperpanjang menjadi lima tahun sehingga total angsuran perbulan menjadi ringan.
 - b. Jadwal angsuran bulanan menjadi triwulanan. Perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulanan. Hal ini disesuaikan dengan permintaan penjual.
- 2) *Reconditioning, reconditioning* merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebahagian

⁴³ Ivalaina Astarina dan Angga Hapsila, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 72-74.

perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajiban sampai dengan lunas. Beberapa alternatif yang dapat diberikan bank antara lain:

- a. Penurunan suku bunga
 - b. Pembebasan sebahagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan
 - c. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman
 - d. Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran kredit oleh nasabah dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat nasabah sudah mampu.
- 3) *Restructuring, restructuring* merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pembiayaan kredit. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank antara lain:
- a. Bank dapat memberikan tambahan kredit, penambahan kredit tersebut tentunya akan menambah beban bunga bagi debitur, akan tetapi tanpa

adanya tambahan kredit maka debitur tidak mampu menjalankan aktivitas operasionalnya.

- b. Tambahan dana tersebut berasal dari modal debitur, bank meminta nasabah untuk menambah modal agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sulit dilakukan karena pada umumnya nasabah yang kreditnya bermasalah sudah tidak memiliki dana, sehingga tidak dapat menambah modal dan tambahan modal dari bank diperlukan untuk kelancaran usaha debitur.
- c. Kombinasi antara bank dan debitur, bank akan menghitung kembali total dana yang dibutuhkan oleh debitur, kemudian setelah diperhitungkan kebutuhan modal tersebut, maka modal tersebut sebahagian berasal dari bank berupa tambahan kredit dan modal nasabah yaitu dengan mencari pemodal baru atau dari pemilik modal lama. Kombinasi ini merupakan cara terbaik.

Upaya penyelamatan kredit secara administrasi perkreditan, dapat dilakukan dengan tiga macam cara, antara lain:⁴⁴

1) Penjadwalan kembali pelunasan kredit (*rescheduling*)

Dengan penjadwalan kembali pelunasan kredit, bank memberi kelonggaran debitur membayar utangnya yang telah jatuh tempo, dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Pelunasan kredit dilakukan dengan cara mengangsur, dapat juga dilakukan oleh bank dengan cara menyusun jadwal baru angsuran kredit yang dapat meringankan

⁴⁴ Eka Jaya Abadi, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan* (Yogyakarta: Nusamedia, 2019), 39.

kewajiban debitur untuk melaksanakannya. Jumlah pembayaran kembali tiap angsuran yang disesuaikan dengan perkembangan likuiditas keuangan debitur (*cash ending balance*). Upaya penyelamatan dengan jalan penjadwalan kembali pelunasan kredit terutama dilakukan apabila debitur tidak dapat melunasi pembayaran kredit atau angsuran kredit yang telah jatuh tempo.

- 2) Penataan kembali persyaratan kredit (*reconditioning*), tujuan utama penataan kembali persyaratan kredit adalah memperkuat posisi tawar menawar bank dengan debitur. Dalam rangka penataan kembali persyaratan kredit itu, isi perjanjian kredit ditinjau kembali, bilamana perlu ditambah atau diperbaharui lagi. Upaya penyelamatan kredit ini biasanya dilakukan seiring dengan upaya penjadwalan kembali pelunasan kredit.

Ketentuan-ketentuan Bank Indonesia dalam restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:⁴⁵

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

⁴⁵ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 448-449.

- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi: perubahan jadwal pembayaran; perubahan jumlah angsuran; perubahan jangka waktu; perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau mushyarakah; dan/atau pemberian potongan.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS; konversi akad pembiayaan; konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah; konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Upaya untuk menyelamatkan kredit yang telah menjadi *problem loan* umumnya dilakukan dengan 3 cara, yaitu :⁴⁶

- 1) *Rescheduling*, atau penjadwalan kembali merupakan perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan / atau jangka waktu, termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya angsuran debitur maupun tidak, antara lain: memperpanjang jangka waktu kredit yang akan menurunkan jumlah angsuran; memperpanjang interval angsuran (misalnya triwulanan menjadi semesteran).

⁴⁶ Mochamad Sumardi Sulaeman, *Mengenal Kredit Perbankan (Masalah dan Solusinya)* (Bogor: Unpak Press, 2019), 92-94.

Rescheduling hanya dapat diberikan kepada debitur-debitur yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank, antara lain:

- a. Debitur kooperatif dalam mencari jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya.
- b. Kesulitan yang dihadapi debitur merupakan kesulitan likuiditas yang sifatnya temporer.
- c. Usaha debitur masih berjalan baik sehingga debitur diperkirakan akan mampu untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada bank dari hasil usahanya.
- d. Untuk debitur yang menikmati fasilitas kredit investasi *rescheduling* hanya diberikan untuk keterlambatan pembangunan proyek yang sifatnya tidak materiil dan bukan disebabkan kesalahan debitur tetapi karena faktor lainnya di luar kendali debitur (misalnya faktor cuaca, dll).
- e. Debitur memiliki cukup dana alternatif, sehingga tidak memerlukan kredit tambahan.
- f. Manajemen dan sarana produksi berjalan dengan baik.

2) *Reconditioning* atau persyaratan kembali merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya, antara lain dengan:

- a. Kapitalisasi bunga. Bunga dijadikan hutang pokok sehingga debitur tidak perlu membayar bunga untuk jangka waktu tertentu. Sebaiknya

kapitalisasi bunga diberikan sesuai dengan kelonggaran tarik debitur, karena bila tidak maka jumlah hutang pokok akan melampaui limit kredit dan diperlukan penambahan limit kredit.

- b. Penundaan Pembayaran Bunga. Beban bunga tetap dihitung, namun penagihan dan pembebanannya kepada debitur akan dilakukan pada waktu yang diperjanjikan sesuai kesanggupan debitur. Atas bunga yang ditunda pembayarannya tersebut tidak dikenakan bunga lagi.
- c. Penurunan Suku Bunga. Alternatif ini dilakukan apabila debitur masih memiliki kemampuan membayar bunga pada waktunya, namun suku bunga terlalu tinggi dibanding hasil usaha debitur pada waktu itu.

Reconditioning hanya dapat diberikan kepada debitur-debitur yang memenuhi kriteria *rescheduling*, namun kesulitan keuangan yang dihadapi debitur lebih berat sehingga penyelamatan kredit tidak akan berhasil apabila hanya dilakukan dengan *rescheduling*.

- 3) *Restructuring, restructuring* atau penataan kembali merupakan suatu cara penyelamatan problem loan dengan cara melakukan perubahan struktur permodalan perusahaan debitur, antara lain: merubah jenis kredit yang dinikmati debitur, dari kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang; memberikan tambahan kredit kepada debitur (*injection / nursery*); menambah modal pemegang saham di perusahaan debitur, melalui : Tambahan dari debitur sendiri atau tambahan dari pihak bank (konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan bank di perusahaan debitur atau tambahan uang tunai.

Restructuring hanya dapat diberikan kepada debitur-debitur yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Bank, antara lain:

- a. Memenuhi kriteria debitur yang dapat di *rescheduling*.
- b. Mengalami kesulitan keuangan yang cukup serius, antara lain akibat *leverage* yang tinggi sehingga beban bunga memberatkan debitur, atau sebagian modal kerja terpakai untuk kebutuhan investasi sehingga memerlukan tambahan modal kerja.
- c. Prospek usaha debitur masih dapat diharapkan.
- d. Telah dilakukan evaluasi oleh bank, bahwa alternatif *rescue* dengan *restructuring* ini akan lebih menguntungkan dibanding melakukan likuidasi atas jaminan yang diserahkan oleh debitur.

Tujuan dari pada restrukturisasi kredit ialah: a) Menghindari kerugian pada bank mengingat bank harus menjaga stabilitas dan likuiditas bank; b) Mempermudah perikatan pemegang utang sehingga dengan pelonggaran ini debitur dapat melanjutkan bisnis usaha; c) Adanya restrukturisasi kredit, diharapkan permasalahan kredit melalui badan hukum dapat dihindarkan mengingat permasalahan melalui badan hukum yang sah sedikit banyak membutuhkan waktu, biaya dan tenaga serta hasil yang rendah dari piutang yang terkumpul.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan restrukturisasi adalah sebagai berikut: Formulir pendaftaran, identitas diri (KTP, KK), surat permohonan restrukturisasi nasabah, slip gaji dan analisa keuangan usaha dan laporan neraca laba rugi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu:

- 1) Dalam rangka menghindari risiko kerugian, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya;
- 2) Salah satu upaya untuk menjaga kualitas pembiayaan, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar;
- 3) Dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah;
- 4) Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).
- 5) Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari:
 - a. Penurunan penggolongan kualitas Pembiayaan;
 - b. Pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang lebih besar; atau
 - c. Penghentian pengakuan pendapatan margin atau ujah secara akrual.

- 6) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.
 - 7) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk Pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet yang wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.
 - 8) Restrukturisasi Pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu akad Pembiayaan awal. Restrukturisasi Pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah Restrukturisasi Pembiayaan sebelumnya.
 - 9) Pembiayaan yang direstrukturisasi lebih dari 3 (tiga) kali digolongkan Macet sampai dengan Pembiayaan lunas.
 - 10) Bank wajib memiliki kebijakan dan Standard Operating Procedure tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.
 - 11) Bank wajib melaporkan Restrukturisasi Pembiayaan kepada Bank Indonesia.⁴⁷
- Pedoman umum mengenai pelaksanaan restrukturisasi diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia yaitu sebagai berikut:

- 1) Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan

⁴⁷ PBI No. 10/18/PBI/2008.

- b) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.⁴⁸
- 2) Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
 - b) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- 3) Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.⁴⁹

Prosedur dan mekanisme restrukturisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengajukan, membuat permohonan restrukturisasi dan melengkapi persyaratan restrukturisasi.
- 2) Verifikasi data dan analisa ulang di lapangan oleh bagian marketing dengan cara mengunjungi lokasi usaha nasabah *interview* dengan nasabah terkait kesanggupan membayar. Dari hasil kunjungan dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi.
- 3) Melakukan identifikasi permasalahan awal dan melakukan kesepakatan dengan nasabah mengenai pola restrukturisasi. Negosiasi mengenai restrukturisasi yang ditawarkan akan disesuaikan dengan kesanggupan membayar dan berakhir dengan kesepakatan dan komitmen nasabah pada saat restrukturisasi.

⁴⁸ PBI No. 14/15/PBI/2012, Pasal 52.

⁴⁹ PBI No. 13/9/PBI/2011, Pasal 5 ayat 2 dan 3.

- 4) Proses restrukturisasi diajukan kepada komite yang merupakan unit satuan kerja khusus yang menangani masalah restrukturisasi pembiayaan, terdiri dari tim remedial, tim marketing, SPV marketing, kepala bagian remedial, pimpinan cabang dan direksi.
- 5) Proses analisis oleh komite antara lain sebagai berikut:
 - a. Meneliti apakah nasabah memenuhi kriteria terdampak Covid-19 dan layak untuk mendapatkan restrukturisasi.
 - b. Identifikasi masalah penyebab penurunan kemampuan membayar.
 - c. Proyeksi terhadap laporan keuangan nasabah dilihat dari proyeksi laba/rugi dan proyeksi cash flow.
 - d. Evaluasi terhadap permasalahan nasabah meliputi penyebab permasalahan, perkiraan pengembalian, asumsi arus kas, penyesuaian restrukturisasi dan kelengkapan persyaratan.
- 6) Setelah sampai pada kesepakatan dalam komite, kemudian diajukan kepada direksi (bagian dari komite) dan proses layak dan tidak layaknya ada pada keputusan direksi.
- 7) Setelah dinyatakan layak direstrukturisasi tim marketing menginformasikan kepada nasabah mengenai pembuatan akad yang baru atau akad yang sudah direstrukturisasi dan nasabah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan berlakunya akad yang baru.

- 8) Apabila keputusannya tidak layak, maka tim marketing memberikan informasi kepada nasabah dan nasabah kembali menunaikan kewajibannya sesuai akad yang sebelumnya atau dilakukan alternatif dan opsi-opsi lain.⁵⁰



⁵⁰ Yulita Mulyani, Jaih Mubarak dan Diah Siti Sa'diah, "Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 pada Produk Pembiayaan Murabahah UMKM di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Parahyangan Berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2020, *Jurnal Ekonomi Syariah*, no. 2 (2020): 39-54. DOI: [10.15575/am.v7i1](https://doi.org/10.15575/am.v7i1).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan ini menunjukkan jenis atau tipe penelitian yang diambil, dipandang dari segi tujuan misalnya eksploratif, deskriptif atau historis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang dimana metode kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan kata lain, seluruh hasil informasi yang didapat yang nantinya akan dijadikan bahan penelitian yaitu berasal dari narasumber yang mahir di bidangnya sehingga informasi yang didapat adalah informasi yang akurat. Dalam penelitian kualitatif deskriptif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dan dokumen resmi lainnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang bisa dijadikan sebagai sumber datangnya fenomena. Lokasi penelitian nantinya akan menghasilkan berbagai situasi sosial yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok. Penelitian ini berlokasi di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian yaitu orang yang dianggap paling menguasai pada bidang yang akan kita kaji, sehingga kita dalam melakukan penelitian diharapkan mendapatkan informasi yang akurat. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini yaitu:

- a. Moh Washil Ridlo selaku Pimpinan BMT NU Jawa Timur Cabang Silo.
- b. Syamsul Arifin selaku Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Silo.
- c. Diana Putri Novitasari selaku Admin Keuangan BMT NU Jawa Timur Cabang Silo.
- d. Nasabah pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Silo (Ibu Amina dan Ibu Nur Asiya).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵¹ Mengapa demikian, karena hal ini sangat berkorelasi dengan tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat digunakan dengan sumber primer dan sekunder.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta), 224.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai macam data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:⁵²

- a) Observasi. Observasi adalah salah satu cara dalam mengumpulkan yaitu data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap masalah yang tampak pada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif yang dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.
- b) Wawancara. Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.
- c) Dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini bisa dijadikan tanda bukti pada hal atau kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

⁵² Sugiyono, 227-240.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵³

Adapun metode yang akan dilakukan dalam menganalisis data yaitu:

- a. Pengumpulan data, data dapat diperoleh melalui berbagai cara atau metode dan berbagai sumber. Beberapa metode pengumpulan data yang sering digunakan antara lain wawancara, observasi, kuesioner, dsb.
- b. Kondensasi data, merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
- c. Penyajian data, sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

⁵³ Sugiyono, 244

- d. Penarikan kesimpulan, proses dalam penetapan kesimpulan yang didasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan informan dan data yang diperoleh sesuai atau dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan.⁵⁴

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.⁵⁵ Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:⁵⁶

1. Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Uji kredibilitas terdiri dari: Perpanjangan pengamatan, meningkatkan kecermatan dalam penelitian, triangulasi sumber & teknik, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan membercheck.
2. *Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.
3. *Dependability* / Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah

⁵⁴ M.B Miles, A.M Huberman, dan J. Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, 2014. 31-33.

⁵⁵ Sugiyono, 268.

⁵⁶ Sugiyono, 270-277.

penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

4. *Confirmability*. Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan mengadakan penelitian di lapangan dengan tahap-tahap yaitu:

1. Tahap pra lapangan, tahap ini meliputi kegiatan menyusun laporan penelitian, menentukan fokus penelitian, konsultasi, mengurus perizinan dari pihak yang akan menjadi tempat penelitian.
2. Tahap pekerjaan lapangan, memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan menjadi observer.
3. Tahap analisis data, menelaah seluruh data lapangan, reduksi data, menyusun dalam satuan-satuan kategorisasi dan pemeriksaan keabsahan data.

4. Tahap penulisan laporan, tahap ini meliputi kegiatan menyusun hasil laporan, konsultasi hasil penelitian, perbaikan hasil konsultasi.⁵⁷



⁵⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif : Edit Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 137.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT NU Jawa Timur Cabang Silo

Sejarah berdirinya BMT NU Cabang Silo tak luput dengan sejarah berdirinya BMT NU di Jawa Timur. BMT NU Jawa Timur lahir dari sebuah keprihatinan para pengurus MWC NU Gapura terhadap keadaan masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya, pemberian pinjaman rentenir dengan bunga 50% per bulan yang nyatanya mencekik usaha mereka sulit berkembang. Oleh karena itu pada tahun 2003 pengurus MWC Gapura memberikan tugas kepada lembaga perekonomian yaitu Masyudi, hasil dari kesepakatan bersama lembaga keuangan akhirnya menyusun program penguatan ekonomi rakyat atas bantuan pemerintah dan kelompok masyarakat mardhatilah. Untuk mewujudkan program tersebut, upaya yang dilakukan oleh pengelola keuangan MWC NU Gapura dimulai dengan persiapan bisnis dan perbincangan dengan para wisudawan. Persiapan tersebut dimaksudkan untuk mencari model penguatan ekonomi rakyat, musyawarah, sanggar hasil panen pilihan selain tembakau dan sanggar penataan yayasan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

BMT NU Cabang Silo merupakan salah satu cabang KSPPS BMT NU yang berada di kabupaten Jember. BMT NU Cabang Silo resmi dibuka pada tanggal 07 Juni 2022. Peresmian BMT NU Cabang Silo

dihadiri langsung oleh Direktur Utama, Pengurus Pusat, Pengurus MWC NU, Dinas Koperasi, Wakil Bupati Jember, Camat setempat, dan masyarakat sekitar. Lokasi BMT NU Cabang Silo terletak di Jl. PB Sudirman Sempolan, Silo. Didirikannya BMT NU Cabang Silo salah satunya yaitu untuk mewujudkan memiliki 100 kantor cabang dalam rangka menuju 1 abad NU. BMT NU Cabang Silo sendiri merupakan cabang ke 91.⁵⁸

BMT didirikan di lokasi tersebut sangat tepat karena merupakan tempat yang strategis di mana tempat tersebut berada di daerah yang cukup ramai dan berada di dekat pasar. Pasar yang di dalamnya terdapat perputaran uang sehingga perekonomiannya berjalan dengan lancar. Hal inilah yang menjadi target BMT supaya nasabah melakukan simpanan dananya di BMT.

Selain itu, BMT didirikan di cabang Silo yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar dengan cara memberikan pembiayaan untuk menunjang usaha masyarakat, sehingga diharapkan menghasilkan keuntungan dari pembiayaan tersebut. Pada keadaan sebelumnya saat menjadi nasabah bank lain, masyarakat banyak yang terjerat pembiayaan macet sehingga melibatkan rentenir untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan demikian, BMT hadir memberikan pembiayaan kepada masyarakat dan walaupun terjadi pembiayaan bermasalah, pihak BMT

⁵⁸ <https://bmtnujatim.com/>

akan menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan memberikan solusi salah satunya dengan cara mengajukan *reconditioning*.

BMT memberikan keringanan kepada nasabah dengan cara memberikan *reconditioning*. Selanjutnya pihak BMT memberikan edukasi dan arahan kepada nasabah yang akan mengajukan *reconditioning*. *Reconditioning* ini menjadi pilihan karena merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, karena didalamnya terdapat keringanan berupa pengurangan jumlah angsuran, tidak mewajibkan untuk membayar angsuran bagi hasil, hingga perpanjangan masa angsuran. Dengan demikian, diharapkan pembiayaan bermasalah bisa terselesaikan dengan lebih cepat.

2. Visi Misi BMT NU Jawa Timur Cabang Silo

a. Visi BMT NU

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

b. Misi BMT NU


- 1) Memberikan pelayanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.

- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf.
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

3. Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Silo

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI KSPPS BMT NU CABANG SILO



Sumber: Dokumentasi BMT NU Cabang Silo

4. Produk-produk BMT NU Jawa Timur Cabang Silo

Berikut ini merupakan produk-produk yang dimiliki oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Silo, yaitu:

- a. Produk tabungan di BMT NU Jawa Timur Cabang Silo
 - 1) Simpanan Anggota (SIAGA), tabungan ini ditawarkan kepada masyarakat yang ingin menjadi anggota dan pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% SHU (maksimal 60% sebagai partisipasi modal dan minimal 10% sebagai dana cadangan) dengan menggunakan akad Musyarakah. SIAGA terdiri dari: SIAGA Pokok, SIAGA Wajib dan SIAGA Khusus.
 - 2) Tabungan Mudharabah (TABAH), tabungan ini dapat membantu masyarakat atau anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah karena penyetoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan mendapatkan manfaat bagi hasil sebesar 40%. Tabungan ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* dengan setoran awal Rp 10.000 dan selanjutnya minimal Rp 2.500.
 - 3) Simpanan Pendidikan *Fathonah* (SIDIK *Fathonah*), simpanan ini diperuntukkan bagi pelajar dan orang tua pelajar yang ingin mencapai tujuan pendidikannya secara sempurna dengan bagi hasil 40% yang menguntungkan. Produk simpanan ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* yang dapat disetor kapan saja dan ditarik pada tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal sebesar Rp 2.500 dan minimal setoran berikutnya sebesar Rp 500.

- 4) Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA), simpanan tersebut dapat memudahkan masyarakat atau anggota dalam menunaikan ibadah haji dan umrah dengan mendapatkan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil sebesar 65% sebagai tambahan bekal biaya haji dan umrah. Produk tabungan ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* dengan setoran awal minimal Rp 1.000.000 dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan.
- 5) Tabungan *Ukhrawi* (TARAWI), tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan, karena bagi hasil tabungannya yang disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Produk tabungan ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* dengan setoran awal Rp 25.000 dan selanjutnya minimal Rp 5.000 dengan bagi hasil 50%.
- 6) Simpanan Lebaran (SABAR), simpanan ini dapat mempermudah masyarakat atau anggota dalam memenuhi kebutuhan saat lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55%. Simpanan ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* dengan setoran awal Rp 25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp 5.000. setoran dapat dilakukan kapan saja dan penarikannya hanya bisa dilakukan setiap Bulan Ramadhan.
- 7) Simpanan Berjangka *Wadiah* Berhadiah (SAJADAH), simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Simpanan ini menggunakan akad *Wadiah*

Yad Al-Dhamanah dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8) Simpanan Berjangka *Mudharabah* (SIBERKAH), simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65%. Simpanan ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* dengan setoran awal minimal Rp 500.000 dengan jangka waktu minimal satu tahun.

b. Produk pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Silo

1) *Murabahah* dan *Bai' Bitsamanil Ajil*, pembiayaan dengan contoh produk perdagangan. Biaya pengeluaran diketahui bersama dengan kesepakatan dan label harga mengingat kesepahaman, perbedaan antara biaya pengeluaran dan biaya perdagangan adalah keunggulan/keuntungan BMT NU. Waktu paling ekstrim 36 minggu dengan pembayaran terjadwal rutin, 4 bulan, setengah tahun.

2) *Mudlarabah* dan *Musyarakah*, pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (*Mudlarabah*) atau sebagian modal kerja (*Musyarakah*) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (*Mudlarabah*) atau sesuai proporsi modal (*Musyarakah*), jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan atau cash tempo.

3) Al-Qardhul Hasan, pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan *margin*) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan atau *Cash Tempo*.

- 4) *Rahn/Gadai*, pembiayaan dengan menyerahkan barang atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 80% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali.
- 5) *Lasisma* (Layanan Berbasis Jamaah), pembiayaan ini berbasis kelompok dikhususkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Jangka waktu maksimal 12 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan atau *Cash Tempo*.
- 6) *Maal*, melayani dan mengelola harta seperti mengumpulkan wakaf atau donasi dari para mitra atau anggota.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui *Rescheduling* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moh Washil Ridlo selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Silo saat bertanya tentang *rescheduling*, beliau mengatakan;

“Kalo *rescheduling* itu langkah pertama dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, misal contohnya seperti ini kredit nasabah si A kreditnya jatuh temponya selama 12 bulan, dalam satu tahun misal itu tidak bisa melunasi maka langkah yang pertama itu memang kita harus dilakukan *rescheduling*, *rescheduling* itu yang pada intinya itu kita transaksi ulang sesuai sisa pembiayaannya. Misal contoh si A meminjam kreditnya 10 juta dalam jangka 1 tahun, dalam jangka 1 tahun dia tidak bisa melunasi, sisa pembiayaan misal dari 10 juta yang tadi sisa 4 juta maka yang di *rescheduling* itu yang 4 juta itu, cuma kita koperasi syariah itu biasanya tiap lembaga memang ndak sama, artinya ketika *rescheduling* itu kadang tiap lembaga yang mohon maaf kalau di koperasi umum misal itu akan ditransaksi ulang dan ujah atau margin itu akan dihitung lagi, tapi kalau di kami di koperasi

syariah biasanya itu sudah tidak dihitung lagi, misal sisa 4 juta yang tadi maka di *rescheduling* tapi tidak dihitung lagi ujrahnya seperti itu jadi ujrahnya sudah dipenuhi yang di transaksi itu.”⁵⁹

Beliau juga menambahkan mengenai ketentuan *rescheduling*, beliau mengatakan:

“Untuk jangka waktunya kalau secara penetapan itu ya kita analisa dulu kan kadang orang itu tidak bisa lunas mohon maaf alasannya usaha menurun ataupun faktor x lah jadi di sini petugas memang menilai artinya mengukur lagi kemampuan nasabah misal mohon maaf usaha menurun yang pertama angsurannya 700 karena usaha menurun kita turunkan di angka 400 maka menyesuaikan dengan transaksi yang tadi misal itu di angka diturunkan di angka 400-an maka itu ya kita transaksi lagi sesuai dengan kemampuan nasabah.”⁶⁰

Bapak Syamsul Arifin selaku bagian pembiayaan juga menjelaskan mengenai ketentuan *rescheduling*, beliau mengatakan:

“Mekanismenya seperti apa kalau kita biasanya memang kadang tiap kantor itu juga tidak sama, kalau transaksi sesuai syariah misal pakai transaksi murabahah dengan ketentuan plafonnya itu senilai 10 juta kita jual misal seharga 12 juta maka ditransaksi 12 bulan itu kita berhak menerima 2 juta marginnya, ketika itu di *rescheduling* maka kita berhak menerima yang 2 juta itu, dan misal nanti itu belum bisa melunasi maka yang di *rescheduling* itu sisanya yang 4 juta dengan ketentuan itu kita tidak perlu meminta *margin* lagi, memang tiap lembaga itu ndak sama kadang ada juga yang di *rescheduling* sisanya itu ditambahkan dengan ujroh dengan cara ditransaksi lagi karena ketentuannya satu akad itu satu transaksi, jadi tidak boleh satu akad itu dua transaksi. Memang sensitif kalau di transaksi yang memang benar-benar sesuai syariah kita menghindari transaksi-transaksi ya mohon maaf mengarah ke transaksi riba itu memang susah karena kenapa kita itu terkaitnya kalau lembaga itu pasti sudah dengan administrasi jadi ketentuan-ketentuan yang administrasi itu memang harus mendukung dari unsur-unsur sesuai syariah. Jadi seperti kami contohnya jika pakai akad murabahah misal transaksinya itu memang harus kita akadkan barang, ketika kita tidak bisa mengakadkan barang itu harus ada disposisi akad biasanya, pakai akad Rahn itu harus pakai dua akad

⁵⁹ Moh Washil Ridlo, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Juni 2024.

⁶⁰ Moh Washil Ridlo, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Juni 2024.

pakai akad ijarah nanti kalau *rescheduling* yaitu misal secara administrasi pinjaman nasabah sudah melewati jatuh tempo dan belum bisa melunasi maka sisa pinjaman itu secara administrasi kita *rescheduling* memperbarui transaksi dari sisa pinjaman, untuk jangka waktunya cara penetapan itu kita analisa dulu.”⁶¹

Selain itu mbak Diana Putri Novitasari selaku bagian keuangan dan admin juga menjelaskan tentang syarat *rescheduling*, beliau mengatakan:

“Kalau syarat secara administrasi itu kita tidak ada syarat untuk mitra atau nasabahnya jadi biasanya yang pertama memang dilakukan kunjungan pembiayaannya bermasalah itu kan pasti ada problem dan dari kantor itu biasanya sudah melakukan yang terutama pasti penagihan kalau memang itu sudah jalan akhir tidak ada solusi lain maka kita memang sudah lakukan *rescheduling*. Kalo memang nasabah misalnya usaha cari pinjaman untuk melunasi itu sudah tidak ada atau solusi sudah memang tidak ada jadi dilakukan *rescheduling*. Kalau secara administrasi dari nasabah itu tidak ada jadi memang kantor yang mentransaksikan ulang karena itu kan sudah pembiayaan bermasalah jadi dari kantor, cuma biasanya melaporkan dari setiap hasil kunjungan biar bisa dilaksanakan *rescheduling*.”⁶²

Selain itu mbak Diana Putri Novitasari selaku bagian keuangan dan admin juga menjelaskan tentang proses *rescheduling*, beliau mengatakan:

“Alurnya itu biasanya bagian pembiayaan membawa form hasil kunjungan pembiayaan bermasalah dan itu biasanya dilaporkan ke kepala cabang, kepala cabang yang memverifikasi kepala cabang yang menganalisa apakah nasabah tersebut memang harus dilakukan *rescheduling* atau tidak kalau sudah memang di *rescheduling* itu nanti kepala cabang akan ke admin keuangan bahwa nasabah tersebut harus dilakukan *rescheduling* buktinya admin melaksanakan *rescheduling*, administrasinya apa form hasil kunjungan dari bagian pembiayaan kemudian admin akan mengkonfirmasi ke bagian pembiayaan kemudian bagian pembiayaan akan konfirmasi ke nasabah biasanya membawa SP3 ulang atau surat pemberitahuan pembiayaan jadi bahwa plafon pinjaman nasabah tersebut akan dilakukan *rescheduling* baru nanti itu nasabahnya ke kantor lagi untuk dilakukan penandatanganan *rescheduling*.”⁶³

⁶¹ Syamsul Arifin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Juni 2024.

⁶² Diana Putri Novitasari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Juni 2024.

⁶³ Diana Putri Novitasari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Juni 2024.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah yang mengalami masalah pembiayaan akan dilakukan *rescheduling* terlebih dahulu, pada *rescheduling* ini angsuran yang dibayarkan yaitu angsuran pokok, sedangkan marginnya tidak dihitung lagi. Kemudian nanti BMT akan menganalisa ulang apakah nasabah layak mendapatkan *rescheduling*. Jika nasabah layak kemudian akan dilakukan verifikasi dan akan dikonfirmasi kepada nasabah untuk melakukan tanda-tangan.

2. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui *Reconditioning* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo

a. Penyebab Terjadinya *Reconditioning*

Reconditioning merupakan salah satu usaha BMT NU Jawa Timur Cabang Silo dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Tentunya pembiayaan bermasalah ini memiliki faktor dari penyebab terjadinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moh Washil Ridlo selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Silo saat bertanya tentang terjadinya *reconditioning*, beliau mengatakan:

“Bagi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan *rescheduling* yaitu kita transaksi ulang, setelah dilakukan *rescheduling* ini bisa langsung dilakukan dengan *reconditioning* atau tidak, kalau di kita itu *reconditioning*. Penyebabnya pembiayaan bermasalah itu bisa dikarenakan yang pertama yaitu dari hasil survei kurang akuntabel, karena tim *lending* itu harus memiliki insting yang kuat. Selanjutnya yaitu teman-teman ini terlalu mengikuti kemauan nasabah. Misal petugas memiliki ikatan kerabat dengan nasabah yang melakukan pengajuan kemudian petugas merasa iba, maka bisa jadi petugas tanpa menghitung survei kuantitatif artinya kemampuan dari

nasabah. Petugas perlu menghitung kebutuhan dan kemampuan calon nasabah. Walaupun diharuskan profesional tapi petugas merasa tidak enak jika memiliki ikatan kerabat.”⁶⁴

Pernyataan tersebut serupa dengan bapak Syamsul Arifin selaku bagian pembiayaan, beliau mengatakan:

“Penyebab terjadinya *reconditioning* yang paling fatal yaitu adanya pembiayaan atas nama yaitu antara yang melakukan administrasi dengan yang memakai pinjamannya itu berbeda orang. Jangankan yang tanpa memakai jaminan yang memakai jaminan pun itu banyak di lapangan. Penyebab selanjutnya yaitu karena usaha menurun atau pendapatan menurun.”⁶⁵

Kemudian bapak Moh Washil Ridlo menambahkan terkait survei nasabah, beliau mengatakan:

“Survei bagi kami itu ada dua yaitu finansial dan non finansial. Finansial itu bagaimana kita menghitung kemampuan calon nasabah secara kuantitatif. Non finansialnya kita harus bisa menilai kemauan calon nasabah. Karena nasabah itu ada yang memiliki kemampuan tinggi namun kemauannya rendah dan ada yang memiliki kemampuan rendah tapi kemauannya tinggi. Misal ada nasabah yang memiliki finansial yang cukup/mampu tapi kemauan untuk membayar angsuran itu tidak ada, kebalikannya ada nasabah yang memiliki finansial yang kurang mampu tapi kemauan untuk membayar angsuran itu tinggi. Maka dari itu setiap petugas turun ke lapangan harus siap memiliki solusi semua permasalahan yang ada di lapangan.”⁶⁶

Maka dari itu *reconditioning* sangat perlu dilakukan supaya tidak mengganggu kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moh Washil Ridlo saat bertanya tentang tujuan *reconditioning*, beliau mengatakan:

“Tujuan *reconditioning* yaitu pada intinya menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. maka, digunakanlah *reconditioning* karena itu tidak hanya termasuk *rescheduling* tapi *reconditioning*

⁶⁴ Moh Washil Ridlo, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Februari 2024.

⁶⁵ Syamsul Arifin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 April 2024.

⁶⁶ Moh Washil Ridlo, diwawancarai oleh penulis, Jember, 28 Maret 2024.

ini yaitu merubah total transaksi. *rescheduling* itu hanya memperbarui transaksi, tapi kalau *reconditioning* itu mengurangi jumlah angsuran, memperpanjang masa pembayaran angsuran”⁶⁷

Peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah mengenai penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, wawancara dengan ibu Amina dari pembiayaan kelompok, beliau menyatakan:

“Ngambil pinjaman ini lewat kelompok ada orang berapa baru nanti di acc. saya mohon maaf ya, jadi gini nak, sehubungan ini kelompok otomatis yang lain sudah amburadul jadi yang lain jelas ikut-ikutan. Tim sini ini gini, yang jujur itu bisa kena imbas yang ndak jujur kalo ndak sepatat. Biasanya ada sistem renteng, disini bilang iya tapi ndak ada yang nyumbang ndak ada yang bantu. Tapi ndak kuat disini. Solusinya ya diperpanjang sisa pokoknya.”⁶⁸

Peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah mengenai penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, wawancara dengan ibu Nur Asiya dari pembiayaan kelompok, beliau menyatakan:

“Ngambil pinjaman kelompok kalo disini ini buat tani buat beli pupuk, setorannya tiap minggu sekitar Rp. 52.000 kalo gak cukup ya kadang Rp. 20.000 yang penting nyetor. Nyetornya itu tiap minggu ke ketua, dulu itu udah lancar tapi ndak tau kok pas bisa telat, orang-orang nyetor semua ke ketua tapi ndak tau kok ndak di setor ke petugas. Jadi setoran yang ada di ketua yang ndak disetor ke petugas itu tanggungannya ketua, sisanya itu ya jadi tanggungan nasabah kayak biasanya itu.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya *reconditioning* bisa disebabkan oleh faktor dari nasabah ataupun dari petugas BMT seperti misalnya nasabah mengalami penurunan pendapatan dan pihak BMT yang kurang akuntabel dalam mensurvey nasabah.

⁶⁷ Moh Washil Ridlo, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 April 2024.

⁶⁸ Amina, diwawancarai oleh penulis, Jember, 27 April 2024.

⁶⁹ Nur Asiya, diwawancarai oleh penulis, Jember, 27 April 2024.

b. Syarat Pengajuan *Reconditioning*

Dalam mengajukan *reconditioning* tentunya nasabah perlu memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moh Washil Ridlo selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Silo saat bertanya tentang syarat pengajuan *reconditioning*, beliau mengatakan:

“Syarat untuk melakukan *reconditioning* yaitu pada intinya nasabah tidak mampu secara finansial dan non finansial. Jika hanya keliru survei kuantitatif maka kita hanya *reconditioning* dengan menurunkan angsuran. *Reconditioning* bisa dilakukan setelah nasabah melakukan transaksi atau sudah pernah membayar angsuran. Jika nasabah tidak pernah membayar angsuran namun tiba-tiba ingin melakukan *reconditioning* maka itu tidak bisa dilakukan. Kemudian nasabah haruslah memiliki etika yg baik.”⁷⁰

Selain itu mbak Diana Putri Novitasari selaku bagian keuangan dan admin juga menjelaskan tentang syarat *reconditioning*, beliau mengatakan:

“untuk persyaratannya itu hampir sama kayak di bank-bank lain ya, KTP, KK, surat jaminannya apa pake surat tanah apa pake BPKB kendaraan.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat pengajuan *reconditioning* tidak hanya melengkapi persyaratan administrasi, tetapi juga dilihat dari kondisi nasabah itu sendiri.

⁷⁰ Moh Washil Ridlo, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 April 2024.

⁷¹ Diana Putri Novitasari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2024.

c. Prosedur *Reconditioning*

Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Syamsul Arifin selaku bagian pembiayaan saat bertanya tentang prosedur *reconditioning*, beliau mengatakan:

“Prosedur melakukan *reconditioning* yaitu setidaknya ada kunjungan tiga kali kepada nasabah, jika nasabah tidak kunjung membayar maka petugas akan menawarkan kepada nasabah untuk melakukan *reconditioning*, karena nasabah tidak akan paham tentang *reconditioning*. Karena mayoritas nasabah masih belum paham tentang mekanisme pinjaman. Maka dari itu pencairan di kami itu bisa dikatakan lebih gampang karena kita juga harus edukasi kepada nasabah. Karena ini berada di daerah desa maka nasabah tidak terlalu mementingkan tentang ketentuan pinjaman atau mekanismenya, yang mereka pentingkan adalah hanya menerima uang. berbeda dengan nasabah di daerah kota yaitu mereka pasti memikirkan tentang keuntungannya dan mereka lebih vocal.”⁷²

Kemudian bapak Moh Washil Ridlo menambahkan tentang prosedur *reconditioning*, beliau mengatakan:

“Melakukan survei ulang, yaitu menyurvei layak tidaknya nasabah untuk melakukan *reconditioning* kemudian melakukan edukasi tentang *reconditioning* kepada nasabah kemudian nasabah bisa diajak kerjasama atau bermitra sehingga pembayaran angsuran pada saat *reconditioning* berjalan dengan lancar. Sebenarnya petugas itu dipaksa untuk bekerja secara profesional bukan pada tempatnya, meskipun mereka memiliki sebagus-bagusnya insting kalau kita menilai kemampuan dan kemauan nasabah itu pasti mess. Bukannya kita tidak profesional dan akuntabel tapi di lapangan itu pasti ada faktor x yang menyebabkan terjadinya usaha menurun seperti misalnya terjadi pandemi, karena itu sudah di luar prediksi. Karena kerepotan kami yaitu ketika jadi tim mana yang harus kita dahulukan target atau keamanan. Di jasa keuangan kita bekerja untuk bisnis dan asas kemanfaatan pada layanan jasa, kalau kita mengedepankan asas kemanfaatannya maka bisnis dan target kita harus kesampingkan, sebaliknya jika target kita kedepankan maka asas kemanfaatan kita kesampingkan.”⁷³

⁷² Syamsul Arifin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2024.

⁷³ Moh Washil Ridlo, diwawancarai oleh penulis, Jember, 23 April 2024.

Selain itu mbak Diana Putri Novitasari selaku bagian keuangan dan admin juga menjelaskan tentang mekanisme *reconditioning*, beliau mengatakan:

“Secara mekanisme tahapan-tahapannya yaitu dilakukan *rescheduling* dulu baru *reconditioning* tapi kalau di jasa keuangan itu sudah tidak mungkin karena seperti ini ketika kita lihat kondisi dulu. Jika sudah tidak ada solusi lagi tahap terakhir yaitu pengambilan jaminan, pengambilan jaminan di sini yaitu jika nasabah sudah tidak ada, jika jaminan sudah tidak ada, penanggung jawab sudah tidak ada. *Reconditioning* akan sangat berpengaruh kepada kesehatan kantor karena logikanya gini ketika kita itu *reconditioning* sekian dengan jangka waktu sekian maka kita akan mendapatkan penghasilan sekian ketika program kerja yang kita buat dalam suatu tahun misal tidak seperti itu di lapangan, maka itu sebenarnya sudah bentuk kerugian.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur *reconditioning* yaitu setidaknya pihak BMT sudah melakukan kunjungan sebanyak tiga kali, dan jika nasabah tetap tidak membayar angsuran maka pihak BMT mengedukasi nasabah terkait ketentuan *reconditioning*. Kemudian BMT menawarkan pengajuan *reconditioning* tersebut kepada nasabah, jika nasabah setuju maka nasabah mengajukan persyaratan administrasi. Jika nasabah tersebut sudah memenuhi persyaratan maka nasabah bisa memperoleh keringanan *reconditioning*.

3. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui *Restructuring* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo

Bapak Syamsul Arifin selaku bagian pembiayaan menjelaskan mengenai *restructuring* pada BMT, beliau mengatakan:

⁷⁴ Diana Putri Novitasari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2024.

“Kalau kita itu memang jarang pakai *restructuring* kalau kita biasanya pakai *rescheduling*, kalau *restructuring* itu biasanya dipakai oleh perbankan. Cuma kalau *restructuring* itu biasanya menurunkan ketentuan misal contohnya penurunan bunga. Jadi pada intinya kalau opsi dari pembiayaan bermasalah itu memang macam-macam kalau di kami yang kami lakukan memang opsinya banyak cuma yang kami lakukan tahapan dari kami itu biasanya pembiayaan bermasalah kita *rescheduling* karena *rescheduling* itu bagi kami di jasa keuangan itu memang lebih aman ditimbang *restructuring*, ketika *restructuring* opsinya memang lebih banyak cuma kalau di kami karena kita ada ketentuan sendiri misal memang harus sesuai dengan transaksi syariah itu yang bukan tidak bisa, menyulitkan kami untuk memakai *restructuring*. Biasanya bank itu ketika kata saya tadi contohnya pembiayaan bermasalah akan dihitung dengan marginnya lagi, ataupun dengan pengurangan bunga misalnya dari sisa pembiayaan, jadi kalau di kami mohon maaf secara aturan administratif kita ketentuannya sesuai dengan syariah. Di kantor kami kenapa memakai *rescheduling* karena itu lebih gampang mungkin lebih cocok di kami. Kalau di *rescheduling* ya sudah tidak lunas kita berhak menerima *margin* yang pertama itu sudah ya sudah.”⁷⁵

Kemudian bapak Moh Washil Ridlo menambahkan tentang *restructuring* pada BMT, beliau mengatakan:

“Kalau *restructuring* memang kurang cocok di kantor kami karena di kantor kami itu yang saya terapkan itu ketika pembiayaan bermasalah itu akan saya *rescheduling*, sesudah *rescheduling* kalau memang nasabah tersebut mohon maaf uzur syar’i meninggal kan kadang ada kan nasabah yang meninggal tapi masih ada pembiayaan itu kita biasanya *write off*, bisa opsi dibebankan ke keluarganya tahapan-tahapannya kita misalnya Si A meninggal Sisa pinjamannya tinggal 2 juta tetap kita lakukan langkah-langkah misalnya menghubungi pihak keluarga dalam satu KK tapi kalau sudah mohon maaf saudara jauh itu juga susah yang pada intinya kalau kita masih bisa menemukan solusi pasti kita carikan solusi tapi kalau memang sudah mentok tidak ada solusi dari penyelesaian pembiayaan bermasalah *rescheduling* sudah tapi tidak bisa mohon maaf kemampuan orang itu kan memang tidak sama katakan dia bangkrut se bangkrut-bangkrutnya sampai jual rumah intinya sudah tidak menemukan solusi lagi maka itu kita WO.”⁷⁶

⁷⁵ Syamsul Arifin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Juni 2024.

⁷⁶ Moh Washil Ridlo, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Juni 2024

Bapak Moh Washil Ridlo juga menambahkan tentang penyelesaian pembiayaan, beliau mengatakan:

“Ya sebetulnya beban sih artinya pinjaman dia kita lunasi bahasanya kan seperti itu ketika memang sudah tidak ada solusi lagi kalau uzur syar'i meninggal bahasanya karena kita juga ada asuransi kita ada dana tabarruk yang memang bisa kita pakai dana itu untuk dana *sharing* cuma ketentuannya dari kami bukan semuanya ada ketentuan persentase dari pinjamannya ketentuannya itu misal lamanya menjadi nasabah atau tidak pernah nunggak selama angsuran ada ketentuan-ketentuannya dana asuransi itu minimal 30% dari pinjaman. Kalau secara opsi program memang ada cuma Kalau saya sendiri yang cabang Silo ini belum menerapkan karena ya mungkin bagi saya lebih enak di *rescheduling* aja karena terlalu banyak proses misal nanti di *rescheduling* di *restructuring*, terlalu panjang karena kita juga ya mohon maaf kita juga ketentuan bisnis percepatan manajemen bisnisnya mohon maaf ya kita nanti tidak selesai-selesai pembiayaan bermasalahnya, makanya jarang memang kantor-kantor itu menerapkan sampai semua tahapan mohon maaf petugas ndak mungkin mengurus cuma satu itu.”⁷⁷

Bapak Moh Washil Ridlo menambahkan tentang peran restrukturisasi pada BMT, beliau mengatakan:

“Iya semuanya itu opsi dari ataupun langkah-langkah untuk pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi itu pada intinya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Kalau secara aturan itu penerapannya sesudah jatuh tempo sebenarnya bisa juga dilakukan sebelum jatuh tempo misal si A pendapatannya menurun itu langsung direstrukturisasi itu bisa biasanya paling mudahnya ketika menentukan restrukturisasi itu kalau di dalam masa pembiayaan itu biasanya penurunan bunga kalau pokoknya ndak bisa ataupun memperpanjang juga jangka waktu pembiayaan angsuran.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa *restructuring* tidak diterapkan pada BMT karena mengingat terlalu berisiko, BMT sendiri mengedepankan syariat Islam dan menjauhi hal

⁷⁷ Moh Washil Ridlo, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Juni 2024.

⁷⁸ Moh Washil Ridlo, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Juni 2024.

yang dilarang seperti misalnya riba. Terlebih lagi untuk menerapkan *restructuring* ini terlalu lama bagi BMT sehingga pembiayaan bermasalah tidak cepat terselesaikan.

C. Pembahasan Temuan

1. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui *Rescheduling* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo

Berdasarkan temuan yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya langkah pertama saat nasabah mengalami masalah pembiayaan akan dilakukan *rescheduling* terlebih dahulu. Petugas akan mengukur ulang kemampuan nasabah untuk membayar angsuran. Pada *rescheduling* ini angsuran yang dibayarkan yaitu angsuran pokok, sedangkan marginnya tidak dihitung lagi.

Jika dikaitkan dengan teori, terdapat beberapa persamaan yaitu petugas akan memberikan *rescheduling* kepada nasabah yang sesuai kualifikasi seperti misalnya memiliki itikad baik dalam membayar angsuran. Kemudian terdapat perbedaan yaitu jika pada teori *rescheduling* merupakan perubahan penjadwalan, sedangkan pada BMT *rescheduling* juga merupakan perubahan pembayaran angsuran yang dimana BMT meringankan angsuran *margin*.⁷⁹

Proses *rescheduling* yaitu berawal dari laporan nasabah yang sudah tidak mampu membayar angsuran selama beberapa waktu, kemudian petugas pembiayaan akan melaporkan ke kepala cabang, kemudian kepala

⁷⁹ Astarina dan Hapsila, 72-73.

cabang akan menganalisa ulang apakah nasabah layak mendapatkan *rescheduling*. Jika nasabah layak kemudian akan dilakukan verifikasi dan akan dikonfirmasi kepada nasabah untuk melakukan tanda-tangan.

Jika dikaitkan dengan teori, terdapat beberapa persamaan yaitu pihak yang berwajib akan menganalisa ulang apakah nasabah layak untuk mendapatkan *rescheduling*. Kemudian nasabah yang layak akan membayar angsuran sesuai ketentuan baru yang ada pada *rescheduling*. Selain itu, terdapat perbedaan yaitu nasabah tidak perlu mengajukan *rescheduling* seperti yang ada pada teori. Kemudian di BMT sendiri tidak ada gugus tugas khusus yang menangani *rescheduling* seperti misalnya komite ataupun direksi seperti yang ada pada teori.⁸⁰

2. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui *Reconditioning* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo

Berdasarkan temuan yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya *reconditioning* pada BMT yaitu merubah total seluruh transaksi. *Reconditioning* ini tidak hanya memperbaiki transaksi seperti halnya pada *restructuring* tapi juga memperpanjang masa pembayaran, mengurangi jumlah angsuran namun yang wajib dipenuhi yaitu angsuran pokoknya saja, sedangkan untuk angsuran bagi hasilnya itu tidak terlalu dibebankan. Hal ini serupa dengan kajian teori yaitu terdapat perubahan jangka waktu pembayaran, hanya membebaskan angsuran pokok dan meringankan angsuran bagi hasil.

⁸⁰ Mulyani, Mubarak, dan Sa'diah, 39-54

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada *reconditioning* yaitu survey yang kurang akurat di mana petugas kurang akurat dalam menyurvei nasabah, kemauan nasabah yang rendah untuk membayar angsuran, adanya ikatan kerabat antara petugas dan nasabah sehingga petugas bisa jadi tidak menghitung survei kuantitatif, keadaan ekonomi yang menurun sehingga nasabah sulit untuk memenuhi angsurannya. Jika dikaitkan dengan kajian teori, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu berasal dari internal BMT maupun nasabah itu sendiri.⁸¹ Manajemen di BMT masih memiliki kelemahan karena pada satu sisi masih memiliki sifat ketidakenakan jika memiliki hubungan kerabat dengan nasabah. Demikian dengan nasabah, pembiayaan bermasalah ini bisa terjadi pada nasabah yang memiliki kemauan dan kemampuan yang tidak sejalan. Sedangkan di BMT penyebab dari faktor eksternalnya tidak ada seperti misalnya dari bencana alam dan hal-hal yang berada diluar kekuasaan perusahaan.

Untuk melakukan *reconditioning* yaitu setidaknya petugas sudah pernah melakukan kunjungan kepada nasabah sebanyak 3 kali yang dimana setidaknya sudah ada usaha dari petugas untuk mengingatkan nasabah supaya segera membayar angsuran. Karena jika tidak nasabah tidak pernah membayar angsuran tapi tiba-tiba ingin mengajukan *reconditioning* maka yang demikian ini tidak diperkenankan.

⁸¹ Umam, 219.

Syarat melakukan *reconditioning* yaitu ketika nasabah sudah tidak mampu secara finansial dan non finansial. *Reconditioning* ini bisa dilakukan ketika nasabah sudah pernah membayar angsuran setidaknya sudah membayar angsuran tiga kali. BMT juga harus mengetahui apakah nasabah tersebut memiliki etika yang baik ketika akan bayar angsuran jika sudah mengajukan *reconditioning*.

Jika dikaitkan dengan teori, syarat untuk mengajukan *reconditioning* yaitu jika nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pokok dan nisbah. Namun, khususnya pada BMT untuk mengajukan *reconditioning* setidaknya nasabah sudah membayar angsuran sebanyak tiga kali. Kemudian hasil temuan yang juga sesuai dengan teori yaitu jika nasabah dinilai mampu membayar angsuran pada saat *reconditioning*.⁸²

Syarat administrasi yang perlu dipenuhi yaitu hampir sama dengan bank-bank yang lainnya yaitu melengkapi KTP, KK dan surat jaminan entah itu surat tanah ataupun surat BPKB. Persyaratan administrasi untuk mengajukan *reconditioning* sesuai dengan teori dalam hal berkas identitas diri. Namun pada BMT sendiri ada penambahan persyaratan yaitu menggunakan surat jaminan bisa berupa surat tanah atau surat BPKB.

Sebelum melakukan *reconditioning*, petugas akan mengedukasi nasabah terkait *reconditioning* karena nasabah di daerah sekitar itu belum mengerti apa itu *reconditioning*, bagaimana aturan-aturannya itu mereka masih belum memahami. Sama halnya tentang mekanisme pembiayaan,

⁸² PBI No. 14/15/PBI/2012, Pasal 52.

karena kantor BMT ini berada di daerah desa, maka nasabahnya masih banyak yang belum mengerti, yang penting bagi mereka yaitu ketika sudah mengajukan pembiayaan kemudian menerima pencairan uang dari pembiayaan. Berbeda dengan nasabah yang ada di kota-kota mereka lebih memahami tentang mekanisme pembiayaan dan mereka juga pasti memikirkan tentang keuntungannya.

Jika dikaitkan dengan teori, proses *reconditioning* yaitu nasabah langsung mengajukan permohonan dan kelengkapan administrasi.⁸³ Namun pada kasus BMT, pihak BMT yang bergerak menawarkan kepada nasabah untuk mengajukan *reconditioning*. Proses mengajukan *reconditioning* pada BMT secara garis besar sama dengan teori yaitu nasabah melakukan pengajuan, kemudian pengajuan tersebut akan diproses dengan cara melakukan survei kelayakan pada nasabah. Kemudian data tersebut akan diajukan kepada pihak yang berwajib. Disinilah letak perbedaannya, dimana pada teori *reconditioning* ini akan diajukan pada komite khusus menangani masalah *reconditioning*. Sedangkan pada BMT *reconditioning* ini akan diajukan kepada kepala cabang untuk dilakukan uji kelayakan.

3. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui *Restructuring* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa walau terdapat opsi penerapan *restructuring*, namun di BMT cabang Silo sendiri tidak diterapkan karena mengingat terlalu berisiko. Pada *restructuring* ini

⁸³ Mulyani, Mubarak, dan Sa'diah, 39-54.

memang opsinya lebih banyak, namun BMT memiliki ketentuan sendiri yaitu harus sesuai syariat. BMT sendiri mengedepankan syariat Islam dan menjauhi hal yang dilarang seperti misalnya riba.

Terlebih lagi untuk menerapkan *restructuring* ini terlalu lama bagi BMT sehingga pembiayaan bermasalah tidak cepat terselesaikan. Alih-alih menerapkan *restructuring*, BMT hanya menerapkan langkah awal yaitu *rescheduling* karena dinilai lebih cocok dan lebih gampang, sehingga dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak memakan waktu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui *Rescheduling* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo

Petugas akan mengukur ulang kemampuan nasabah untuk membayar angsuran. Pada *rescheduling* ini angsuran yang dibayarkan yaitu angsuran pokok, sedangkan marginnya tidak dihitung lagi. Petugas pembiayaan akan melaporkan ke kepala cabang, kemudian kepala cabang akan menganalisa ulang apakah nasabah layak mendapatkan *rescheduling*. Jika nasabah layak kemudian akan dilakukan verifikasi dan akan dikonfirmasi kepada nasabah untuk melakukan tanda-tangan.

2. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui *Reconditioning* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo

Upaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo yaitu salah satunya dengan cara melakukan pengajuan *reconditioning*. *Reconditioning* adalah perubahan sebagian atau syarat-syarat kredit yang meliputi perubahan penjadwalan pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan persyaratan lainnya. Pada saat proses pengajuan *reconditioning*, nasabah perlu memenuhi persyaratan yaitu, KTP/KK dan surat jaminan. Jika pengajuan tersebut diterima, nasabah

akan memperoleh keringanan bisa berupa pengurangan angsuran, perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran, dan sebagainya.

3. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui *Restructuring* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo

Terdapat opsi penerapan *restructuring*, namun di BMT cabang Silo sendiri tidak diterapkan karena mengingat terlalu berisiko. Pada *restructuring* ini memang opsinya lebih banyak, namun BMT memiliki ketentuan sendiri yaitu harus sesuai syariat. BMT sendiri mengedepankan syariat Islam dan menjauhi hal yang dilarang seperti misalnya riba. Terlebih lagi untuk menerapkan *restructuring* ini terlalu lama bagi BMT sehingga pembiayaan bermasalah tidak cepat terselesaikan.

B. Saran

1. Adapun saran yang peneliti tujukan bagi pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo yaitu lebih selektif dalam memilih nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Sehingga diharapkan nantinya pembiayaan yang bermasalah akan berkurang. Selanjutnya melakukan edukasi mengenai *reconditioning* terutama pada nasabah yang mengalami gagal bayar, supaya nasabah lebih memahami tentang *reconditioning*.
2. Adapun bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan yaitu supaya lebih mengembangkan penelitian dan meneliti lebih dalam pada apa yang ingin diteliti supaya data lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Eka Jaya. *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*. Yogyakarta: Nusamedia, 2019.
- Afrianty, Nonie, Desi Isnaini, dan Amimah Oktarina. *Lembaga keuangan Syariah*. Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019.
- Aisyah, Binti N., *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Anwar, Anas Iswanto. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Makassar: Departemen Ilmu Ekonomi FEB Universitas Hasanudin, 2017.
- Astarina, Ivalaina, dan Angga Hapsila. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Dahlan, Abdul Azis (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam, Cetakan ke-1*. Jakarta, Ihtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Hery. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Grasindo, 2019.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- Idroes, Ferriy n. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pres, 2008.
- Imaniyati, Neni Sri. *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Kahf, Monzer. *Ayat & Hadits tentang Ekonomi*. Terjemahan oleh U. Fauzi dan M. Isa. Jakarta: KNEKS, 2022.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019
- Labetubun, Muchtar A.H et al. *Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek, Cet. I*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, 2014.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif : Edit Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN, 2000.
- Muhammad. *Manajemen Dana Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Ria, Wati Rahmi. *Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Ridwan, Muhammad. *Konstruksi Bank Syariah Indonesia. Cet I*. Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
- Ridwan, Muhammad. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT). Cet. I*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Santoso, Ivan Rahmat. *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Memberdayakan Sektor Riil melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT)*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman, Mochamad Sumardi. *Mengenal Kredit Perbankan (Masalah dan Solusinya)*. Bogor: Unpak Press, 2019.
- Sutrisno dan Dwipraptono A. harjito. *Manajemen Lembaga Keuangan syariah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Umam, Khotibul, dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Z., A. Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Jurnal

- Amalia, Rizqi Jauharotul dan Iza Hanifuddin, "Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam," *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 1, no.2 (2021): 107-119, <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/kunuz>

- Awalinah, Nurul, Nadiyah, Dilla Riyanika dan Nurwinsyah Rohmaningtyas, "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Studi Kasus di KSPPS Mawar Simo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, no. 2 (Juli 2023): 50-63.
- Bariroh, Rusydah, Ahmad Mukhlisuddin dan Nurul Azizah R.K, "Implementasi *Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BRI Syariah Mojosari," *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 7, no. 1. (Mei 2022): 38-54, Doi: <https://doi.org/10.37058/jes.v7i1.3543>.
- Bimantara, Ayubi Yahya, Ansori Makruf, As'adur Rofiq Alfaritsi, dan Ana Pratiwi, "Alur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada," *Jurnal Multidisiplin Ilmu* Vol 2, no 2 (Februari 2024): 281-284, Doi: <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i2.35>.
- Dela, Yunanda dan Tuti Anggraini, "Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran," Vol. 7 No. 1 (Mei 2021): 100-106.
- Hasibuan, Abdi Satria dan Mustapa Khamal Rokan, "Analisis Strategi Bank dalam Menangani Restrukturisasi Pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan Pulo Brayan," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, no. 1 (2023): 158-166.
- Kholiq, Abdul dan Rizqi Rahmawati, "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19," *Journal of Islamic Economic and Business* Vol. 3, no. 2 (Juli - Desember 2020): 282-316, DOI: [10.21154/elbarka.v%vi%i.2472](https://doi.org/10.21154/elbarka.v%vi%i.2472).
- Muhlish, Annasy Al, Yeni Oktaviani dan Irma Novida, 2021, Jurnal "Analisis Tingkat Kesehatan BMT Berdasarkan Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan KJKS dan GCG Pada BMT Muhammadiyah Se-Jabodetabek," *Journal Islamic Banking and Finance*, no.1 (Januari-Juni 2021): 59.
- Mulyani, Yulita, Jaih Mubarak dan Diah Siti Sa'diah. "Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 pada Produk Pembiayaan Murabahah UMKM di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Parahyangan Berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2020." *Jurnal Ekonomi Syariah*, no. 2 (2020): 39-54, DOI: [10.15575/am.v7i1](https://doi.org/10.15575/am.v7i1).

Putri, Nadia Azalia, Dwi Sofiyatul Widad, Maira Septian Yudinestira, dan Isma Ramadhaniah “Implementasi Pelayanan Dan Administrasi Dalam Usaha Meningkatkan Kepuasan Nasabah Pada BPR Nusamba Rambipuji Kabupaten Jember,” *Journal Of Indonesian Social Society* Vol 1, no 2 (Juni 2023): 43-48, Doi : <https://doi.org/10.59435/jiss.v1i2.67>.

Ramadhania, Desfitia, Mediya Destalia dan M. Iqbal Harori, “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah,” *Jurnal Perspektif Bisnis*, no. 2 (Mei 2022): 130-137.

Rizal, Sofian Syaiful dan Nuri Ma’rifatul laily, “Strategi Perbankan Syariah Dalam Menanggulangi Potensi Kerugian Pada Akad Murabahah,” *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, no.1 (Januari 2021): 335-345.

Sahrul, Muhammad, Esti Anisa Pratiwi, Ayu Suryaningsih, dan Khairunnisa Musari, “Strategi Pemasaran Pembiayaan KUR Syariah pada Bank Syariah,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, Vol. 3, No. 4 (Agustus 2023): 525-531, DOI: <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.1332>.

Sari, Annisa Nur’aini Widya, Aisyah Asshidiqiyah, dan M. F. Hidayatullah, “Analisis Risiko Dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad Ba’i Al Wafa di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 2, no 1 (Januari 2024): 41-45, Doi : <https://doi.org/10.59435/gjpm.v2i1.288>.

Setianingrum, Nurul, Nur Hidayat, dan Dina Sabrinatus Soleha, “Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat,” *Journal of Economics and Accounting*, Vol 3, No 2 (November 2022): 293-298, DOI: [10.47065/arbitrase.v3i2.458](https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i2.458).

Sulistyowati, “Kebijakan Restrukturisasi KSPPS BMT Peta Kediri dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah,” *Journal of Islamic Accounting and Finance*, no.2 (Desember 2022): 212-237.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Restrukturisasi Kredit.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iftitah Maulana Dwi Putri

NIM : 205105010011

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Peran *Reconditioning* Pembiayaan Terhadap Tingkat Kesehatan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo" adalah benar-benar hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 27 Mei 2024

Yang menyatakan



Iffitah Maulana Dwi Putri
NIM. 205105010011

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Peran Restrukturisasi Pembiayaan Pada Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Silo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan 2. Restrukturisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan Bermasalah 1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui <i>rescheduling</i> 2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui <i>reconditioning</i> 3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui <i>restructuring</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Cabang 2. Bagian Pembiayaan 3. Bagian Keuangan dan Admin 4. Nasabah Pembiayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian kualitatif 2. Lokasi penelitian di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo 3. Teknik pengumpulan data : observasi, wawancara dan dokumentasi 4. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 5. Keabsahan data (Triangulasi sumber) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui <i>rescheduling</i> pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo? 2. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui <i>reconditioning</i> pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo? 3. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui <i>restructuring</i> pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-2072/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2023 24 November 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo
Jl. Krajan Sempolan, Kec. Silo, Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Iftitah Maulana Dwi Putri
NIM : 205105010011
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbarikan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Pengaruh Reconditioning Pembiayaan Terhadap Tingkat Kesehatan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

ANALISIS PERAN *RECONDITIONING* PEMBIAYAAN TERHADAP TINGKAT KESEHATAN KSPPS BMT NU JAWA TIMUR CABANG SILO

No	Hari/Tanggal	Nama	Keterangan	TTD
1.	Selasa, 6 Februari 2024	Moh. Washil Ridlo (Kepala Cabang)	Wawancara tentang fenomena pembiayaan bermasalah.	
2.	Sabtu, 20 April 2024	Syamsul Arifin (Bagian Pembiayaan)	Wawancara tentang penyebab terjadinya <i>reconditioning</i> .	
3.	Senin, 22 April 2024	Diana Putri Novitasari (Bagian Keuangan & Admin)	Wawancara tentang syarat pengajuan <i>reconditioning</i> .	
4.	Senin, 22 April 2024	Syamsul Arifin (Bagian Pembiayaan)	Wawancara tentang prosedur pengajuan <i>reconditioning</i> .	
5.	Senin, 22 April 2024	Moh. Washil Ridlo (Kepala Cabang)	Wawancara tentang faktor penghambat dan faktor pendukung <i>reconditioning</i> .	
6.	Rabu, 23 April 2024	Moh. Washil Ridlo (Kepala Cabang)	Wawancara tentang prosedur <i>reconditioning</i> .	
7.	Kamis, 24 April 2024	Syamsul Arifin (Bagian Pembiayaan)	Wawancara tentang faktor penghambat dan faktor pendukung <i>reconditioning</i> .	
8.	Sabtu, 27 April 2024	Nur Asiya (Nasabah pembiayaan)	Wawancara tentang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.	
9.	Sabtu, 27 April 2024	Amina (Nasabah pembiayaan)	Wawancara tentang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.	

Jember, 23 Mei 2024

Mengetahui

Kepala Cabang BMT NU
Jawa Timur Cabang Silo



Moh. Washil Ridlo



Badan Hukum : 188.4/11/04/XVI.26435.113/2007 NIPWP : 02.609.002.4.000.000
Izin Usaha Simpan Pinjam : P.21/2/109.06/02/1/2010, Penghadapan PAD : P.21/7/09.02/01/1/2010
Akta Notaris No : 10 tgl. 04.05.2007, Akta (Perubahan) No : 14 Tgl 12.11.2014 & No : 21 Tgl.10.12.2016

Alamat Kantor :

Sebelah Barat Pasar Sempolan Dsn. Krajan
Desa Sempolan Kec. Silo Kab. Jember Kode Pos 68185
HP. 0821 4331 9993
website : www.bminujatim.com
e_mail : bmlnu.silo91@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2404/09/BMTNUSILO/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH WASHIL RIDLO
NIP : 2404.070622.1087
Jabatan : KEPALA CABANG
Unit Kerja : BMT NU Cabang Silo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Ifitah Maulana Dwi
NIM : 205105010011
Perg. Tinggi : UIN KH. Ahmad Siddiq Jember
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melaksanakan penelitian di BMT NU Cabang Silo dimulai tanggal 08 Januari sampai 27 Mei 2024, untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "*Analisis Peran Reconditioning Pembiayaan Terhadap Tingkat Kesehatan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Silo, 28 Mei 2024
Kepala Cabang

MOH WASHIL RIDLO
NIP. 2404.070622.1087



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : IFTITAH MAULANA DWI PUTRI
NIM : 205105010011
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul : Analisis Peran Reconditioning Pembiayaan terhadap Tingkat Kesehatan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Mei 2021
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


(Dr. Hessa Faada Goniari)
NIP. 19861129 201801 2001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>




SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Iftitah Maulana Dwi Putri
NIM : 205105010011
Semester : VIII (delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 27 Mei 2024
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,


Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEDOMAN WAWANCARA
PERAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA TINGKAT KESEHATAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT NU JAWA TIMUR CABANG SILO

Wawancara pada kepala cabang dan karyawan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Silo.

1. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Silo?
2. Bagaimana solusi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Silo?
3. Apa tujuan diterapkannya restrukturisasi atas pembiayaan bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Silo?
4. Apa saja syarat untuk mengajukan restrukturisasi di BMT NU Jawa Timur Cabang Silo?
5. Bagaimana tata cara dalam melakukan restrukturisasi di BMT NU Jawa Timur Cabang Silo?
6. Apa peran restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Silo?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan bapak Moh Washil Ridlo selaku Pimpinan KSPPS BMT NU
Jawa Timur Cabang Silo



Wawancara dengan bapak Syamsul Arifin selaku Bagian Pembiayaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Wawancara dengan mbak Diana Putri Novitasari selaku Bagian Keuangan dan
Admin



Wawancara dengan ibu Nur Asiya



Wawancara dengan ibu Amina

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Iftitah Maulana Dwi Putri
NIM : 205105010011
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 24 November 2001
Alamat : Dusun Curah Wungkal Pace, Silo, Jember
Program Studi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Email : iftitahmdwip@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

MI/SD : MI Muqaddimatul Akhlaq Pace
MTs/SMP : SMP Negeri 1 Silo
SMA/SMK/MA : SMA Negeri Arjasa
Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember